

**FATWA MUI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENGAWETAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN**  
*(Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ghupron Ali Ibnu Zain**

**NIM 15210001**



**PROGRAM STUDI**  
**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2021**

**FATWA MUI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENGAWETAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN**  
*(Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ghupron Ali Ibnu Zain**

**NIM 15210001**



**PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **FATWA MUI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWETAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN**

*(Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)*

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juli 2019

Penulis,



*Daaf*  
Ghupron Ali Ibnu  
Zain

NIM 15210001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ghupron Ali Ibnu Zain NIM 15210001 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**FATWA MUI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENGAWETAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN**  
*(Studi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2021

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-  
Syakhsiiyyah)

Dosen pembimbing

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Abdul Aziz, M.HI.  
NIP. 198161016201608011026

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ghupron Ali Ibnu Zain, NIM 15210001, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **FATWA MUI NO 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN (STUDI PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 24 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah."

(Qs. Al-Kautsar 108:2)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **“FATWA MUI NO. 37 TAHUN 2019 TENTANG PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAWETAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK LAHAN**

**(PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH KOTA MALANG)**

” ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, ayahanda tercinta Alm. Zainuri dan ibunda Siti Asmani yang telah membesarkan, mendidik dan mengiringi setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini,

maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ustadz Abdul Aziz, M.HI. Selalu Dosen Pembimbing Penulis. *Syukr katsîr, jazaakumullah* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan dan kesehatan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.

6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
7. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Besar IMADU MALANG RAYA, yang senantiasa bersama-sama berjuang demi secercah harapan dimasa depan, yang tiada henti memberikan penulis motivasi sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Keluarga besar PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq dan keluarga besar PMII Komisariat Raden Paku STIH “Sunan Giri” yang senantiasa selalu memberikan semangat, motivasi serta dukungan sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Kepada segenap pengurus Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang Khususnya kepada Bapak Dr. Abdul Haris ketua PDM Kota Malang serta Abah KH. Marzuki Mustamar dan Abah KH. Murtadlo Amin yang sangat apresiasi dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 08 Juli 2019  
Penulis,

Ghupron Ali Ibnu Zain

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ل = Tidak dilambangkan      ض = dl

ب = b                              ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ˊ ), berbalik dengan koma ( ˋ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قالون misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = خير misalnya خيري menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi perasional.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Tinjauan Pustaka .....	19
1. Fatwa .....	19
a. Fatwa .....	19
b. Syarat-syarat mufti .....	20
2. Kurban .....	22
a. Pengertian Kurban.....	22
b. Sejarah Kurban.....	26
c. Hukum Melaksanakan Ibadah Kurban.....	31
d. Hikmah Kurban .....	32
e. Syarat-syarat Sunnah Berkurban.....	33
f. Macam-Macam Hewan Kurban .....	34
g. Sifat-Sifat Hewan Kurban .....	36
h. Umur Hewan Kurban .....	37
i. Waktu Ibadah Kurban .....	38
j. Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban .....	39
k. Pembagian dan Pendistribusian Daging Kurban .....	41
3. Masalah Mursalah Imam al-Ghozali.....	44

<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian .....	52
C. Lokasi Penelitian .....	52
D. Jenis dan Sumber Data .....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Pengolahan Data .....	55
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
1. Lokasi Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang	58
2. Lokasi Kantor Pimpinan Derah Muhammadiyah Kota Malang .	58
B. Analisis dan Paparan Data .....	58
1. Pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 .....	58
2. perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghozali terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang fatwa MUI No 37 Tahun 2019 .....	65
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Ghupron Ali Ibnu Zain. NIM 15210001. **Fatwa Mui No. 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian Dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan (Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhsyiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Aziz, S.Hi., M.Hi.

---

Kata Kunci: **Olahan Kurban, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Fatwa MUI**

MUI pusat mengeluarkan fatwa perihal pembolehan pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan yang kemudian dirumuskan ke dalam fatwa MUI No. 37 tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan. Fatwa MUI menegaskan pendistribusian daging kurban dapat ditunda dengan diawetkan dan diolah dalam bentuk kemasan. Pada dasarnya daging kurban disunnahkan untuk didistribusikan secara langsung, mentah dan daerah terdekat.

Adapun fokus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pertama pandangan Nahdlatul Ulama Kota Malang terkait fatwa MUI serta pandangan Muhammadiyah Kota Malang terkait fatwa MUI perspektif *masalah mursalah* Al-Ghozali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian yang melihat norma dalam artian nyata. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis karena digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sedangkan sumber sekunder didapat dari stadi Fatwa MUI, studi literature, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI perihal pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang adalah sesuatu hal yang baik dan masalah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam fatwa tersebut yaitu pembolehan pengawetan daging kurban hanya boleh dilakukan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat Kota Malang hal tersebut sejalan dengan teori *masalah mursalah* Imam al-Ghozali menilai bahwa *masalah* harus bersifat *dloruri* yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat (*maqosidu syari'ah*). Dalam hal ini adalah menjaga jiwa yang merupakan tujuan syariat (*maqhosid syariah*), dengan cara didistribusikan dikemudian hari ketika benar-benar ada yang sangat membutuhkan. Akan tetapi hal tersebut dilaksanakan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat disekitar wilayahnya telah terdistribusi agar tujuan kurban tidak hilang yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban di hari tersebut dan tetap menjaga salah satu disyariatkannya kurban dalam Islam, maka jika penundaan tersebut dilakukan tanpa ada pendistribusian sebelumnya dapat merusak salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) yaitu menjaga agama atau syari'at.

## ABSTRACT

Ghupron Ali Ibn Zain. NIM 15210001. **Fatwa MUI No. 37 of 2019 concerning the Distribution and Preservation of Sacrificial Meat in Processed Form (The View of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Malang City)**. Essay. Department of Islamic Family Law (Al-Ahwal As-Syakhsiiyah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Aziz, S.Hi., M.Hi.

---

**Keywords: Processed Qurban, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI Fatwa.**

The central MUI issued a fatwa regarding the distribution and preservation of sacrificial meat in the form of land which was then formulated in the MUI fatwa No. 37 of 2019 concerning the Distribution and Preservation of Sacrificial Meat in the Form of Land. The MUI fatwa emphasizes that the distribution of sacrificial meat can be delayed by preserving it and processing it in the form of packaging. Basically, sacrificial meat is sunnah to be distributed directly, raw and to the nearest area.

The focus of the discussion in this study is the first view of the Nahdlatul Ulama of Malang City regarding the MUI fatwa and the view of Muhammadiyah Malang City regarding the MUI fatwa perspective *maslahah mursalah* Al-Ghozali.

This study uses an empirical juridical research method, which is a research method that looks at norms in a real sense. This research approach uses sociological juridical because it is used by researchers to describe the data found in the field. The primary data sources in this study were interviews with resource persons from Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Malang City figures, while secondary sources were obtained from the MUI Fatwa stadium, literature studies, and literature studies.

The results of this study are the fatwa issued by the MUI regarding the permitting of delaying the distribution of sacrificial meat according to Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Malang City is a good thing and *maslahah*, but there are several things that must be emphasized in the fatwa, namely allowing the preservation of sacrificial meat should only be done if there is an accumulation of sacrificial meat after all the people of Malang City, this is in line with the theory of *maslahah mursalah* Imam al-Ghozali assesses that *maslahah* must be *dloruri* which aims to maintain the goals of sharia (*maqosidu shari'ah*). In this case, it is to maintain the soul which is the goal of sharia (*maqhosid sharia*), by distributing it in the future when someone really needs it. However, this is carried out if there is an accumulation of sacrificial meat after all the people around the area have been distributed so that the purpose of the sacrifice is not lost, namely happiness together by enjoying the sacrificial meat on that day and still maintaining one of the provisions of the sacrifice in Islam, then if the delay is carried out without any distribution Previously, it could damage one of the objectives of the Shari'a (*maqhosid syariah*), namely to protect religion or Shari'ah.

## ملخص

غفران علي ابن زين ، 15210001 ، 2021 ، فتوى مجلس العلماء الإندونسي رقم 37 لسنة 2019 عن توزيع وحفظ لحم الأضاحي في شكل معالج (رأي جمعية نُهضة العلماء ومحمدية بمدينة مالانج)، بحث جامعي ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية بمالانج ، المشرف: عبد العزيز الماجستير

---

كلمات رئيسية : معالج لحم الأضاحي ، نُهضة العلماء، محمدية، فتوى مجلس العلماء الإندونسي أصدرت مجلس العلماء الإندونسي المركزي فتوى عن توزيع وحفظ لحوم الأضاحي في شكل معالج، والتي تمت صياغتها في فتوى مجلس العلماء الإندونسي رقم 37 لسنة 2019 عن توزيع وحفظ لحوم الأضاحي المصنّعة. وتؤكد فتوى مجلس العلماء الإندونسي أنه يمكن تأخير توزيع لحوم الأضاحي بحفظها ومعالجتها في شكل تغليف. في الأساس توزع لحوم الأضاحي مباشرة سنة الى مكان قريب.

أما محور المناقشة في هذه الدراسة هي اراء جمعية نُهضة العلماء ومحمدية بمدينة مالانج على فتوى مجلس العلماء الإندونسي. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي ، وهو منهج البحث ينظر إلى المعايير بالمعنى الحقيقي. ويستخدم هذا المنهج البحث علم الاجتماع القانوني لأنه يستخدمه الباحث لوصف البيانات الموجودة في المجال. وكانت مصادر البيانات الأولية في هذه الدراسة مقابلات مع قطب نُهضة العلماء ومحمدية بمدينة مالانج ، وأما مصادر ثانوية من فتوى مجلس العلماء الإندونسي ، ودراسات العلمية ، ودراسات الأدب.

ونائج هذه الدراسة يعني الفتوى تصدرها مجلس العلماء الإندونسي عن جواز تأخير توزيع لحوم الأضاحي، وحسب رأي جمعية نُهضة العلماء ومحمدية بمدينة مالانج أنه أمر طيب ومصالح ، ولكن يوجد أمور يجب التأكيد عليها في الفتوى، وهي إنما جواز الحفظ على لحوم الأضاحي إذا كان تراكم لحوم الأضاحي كل سكان مدينة مالانج ، وهذا يتوفق مع نظرية المصلحة المرسلّة لإمام الغزالي أن المصلحة يجب أن تكون ضروريا التي تهدف الحفظ على مقاصد الشريعة. و في هذه الحالة ، فإن حفظ النفس هو مقصود من مقاصد الشريعة من خلال توزيع في المستقبل عندما يحتاجها شخص في شدة. ولكن يقوم به إذا كان يوجد تكسد لحوم الأضاحي بعد توزيع كل الناس حول المنطقة حتى لا يضيع الغرض من الأضاحي ، وهو سعادة الجماعي من خلال الاستمتاع بلحوم الأضاحي في ذلك

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas terbesar umat Muslim di dunia. Ada sekitar 87,2% (207 juta jiwa) dari total 268.583.016 jiwa penduduk Indonesia yang menganut agama Islam.<sup>1</sup> Dari data tersebut, logis jika konstitusi Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang selalu memperhatikan nilai-nilai ke-Islaman.

Proses masuknya agama Islam ke Indonesia menurut para akademika telah bersepakat bahwa masuknya Islam itu berjalan secara damai, meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa Indonesia untuk menguasai rakyat atau masyarakat. Secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang lama. Hal ini yang sering dilakukan oleh juru dakwah di tanah Jawa yaitu Walisongo.<sup>2</sup> Mereka mengajarkan Islam dalam bentuk menyamakan dengan kepercayaan-kepercayaan masyarakat tanpa harus merusak adat sebelumnya.

Mengenai siapa tokoh pembawa, tempat dan waktu Islamisasi pertama yang terjadi di Indonesia masih menjadi sebuah permasalahan yang kontroversial. Hal tersebut disebabkan karna kurangnya data yang dapat dijadikan bahan untuk merekonstruksi sejarah yang valid, selain itu juga terdapat perbedaan-

---

<sup>1</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diakses pada: 31 Januari 2020, Pukul: 11.27 WIB.

<sup>2</sup>Muadzirin Yusuf, dkk, "*Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 33

pembedaan tentang apa yang dimaksud dengan “Islam”. Sebagian civitas akademik memaparkan pengertian Islam dengan kriteria formal yang sangat sederhana, seperti mengucapkan kalimat syahadat atau pemakaian nama Islam secara sosiologis.<sup>3</sup>

Masuknya Islam di pulau Jawa dilatarbelakangi dengan runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan penguasa Islam dan melalui perjuangan politik inilah pemerintahan Islam mampu merebut kekuasaan kerajaan Malaka. Bermula dari jatuhnya kerajaan Malaka, Islam semakin berkembang hingga di pulau Jawa, hal tersebut diawali melalui jalur perdagangan yang menghubungkan antara selat Malaka dan Selat Jawa. Hubungan bilateral tersebut menjadi kesempatan bagi para saudagar muslim untuk segera menyebarkan agama Islam di pulau Jawa yang dimulai sebelum tahun 1511 M. Selain itu dikarenakan banyaknya orang-orang Jawa yang merantau ke Malaka baik untuk menjadi prajurit maupun menjadi seorang pedagang, dan disana mereka memiliki kawasan tersendiri yang sering disebut dengan kampong Jawa. Di wilayah tersebut para pendakwah atau dai mulai masuk dan mengajarkan ajaran Islam. Ketika penduduk tersebut kembali ke daerah asalnya secara otomatis mereka akan mengajarkan dan menyebar luaskan Islam di daerahnya masing-masing, seperti di Gresik dan Tuban.<sup>4</sup> Hingga kini Islam menyebar pesat diseluruh wilayah Indonesia khususnya pulau Jawa.

---

<sup>3</sup> Mudzirin Yusuf, dkk “*Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Pustaka, 2006), 33-34.

<sup>4</sup> Abu Su’ud, Islamologi “*Sejarah, Ajaran dan Perannya dalam Peradaban Umat Manusia*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 122.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia. Problematika masyarakat mengenai urusan *ubudiah* ataupun *muamalah* selalu dikembalikan kepada tokoh agama dari masing-masing daerah, yang kemudian seiring berkembangnya masyarakat mulailah bermunculan lembaga yang berasaskan Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam dan lain sebagainya. Banyaknya ulama atau tokoh Islam yang berkembang di Indonesia sering sekali terjadi sebuah pertemuan atau musyawarah para ulama, cendikiawan, dan *zu'ama* yang datang dari beberapa daerah di Indonesia. Kemudian dalam sebuah kesempatan para ulama bersepakat untuk membentuk sebuah wadah tempat para ulama bermusyawarah yang kemudian di rumuskan ke dalam “piagam pendiri MUI”.<sup>5</sup> Simbangsih MUI dalam menetapkan perkara baru atau ikut serta dalam memeberikan lebel halal yang dicantumkan ke prodak makanan atau minuman memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih hal yang baik dan yang buruk.

Dalam setiap tahun umat Islam, khususnya di Indonesia melaksanakan ibadah besar seperti melaksanakan dua hari raya. Yang dimaksud dengan dua hari raya adalah shalat hari raya Fitri dan Shalat hari raya Adha. Shalat hari raya Fitri dilaksanakan pada setiap tanggal 1 *Syawal*, setelah umat Islam menunaikan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh pada setiap tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat hari raya Adha adalah shalat dilaksanakan pada setiap tanggal 10 *dzulhijjah* dan tiga hari tasyrik pada setiap tahun.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada: 29 November 2020, Pukul: 08.00 WIB.

<sup>6</sup> 1 Abdul Manan bin H. Muhammad Sabari, “*Rahasia Shalat Sunnat*”, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 105.

Bulan *dzulhijjah*, atau yang sering disebut dengan bulan haji merupakan salah satu bulan yang mulia diantara beberapa bulan *hijriah* lainnya dan dianggap sangat penting, sebab di dalamnya terdapat banyak keutamaan Allah SWT. memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk kehidupan yang kekal yaitu kehidupan di akhirat. Ada beberapa amalan atau ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan pada bulan *dzulhijjah*. Amalan tersebut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, sehingga tak sepantasnya umat Islam melalaikan dan tidak peduli untuk melakukan amalan-amalan pada bulan tersebut. Bulan yang mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah *fardhu* maupun *sunnah*, baik menunaikan ibadah Haji, ibadah Umroh, puasa arafah, takbir, ataupun melaksanakan ibadah kurban (menyembelihkan hewan kurban).

Idul Adha atau yang sering disebut dengan hari raya kurban adalah ibadah yang dilaksanakan setahun sekali oleh umat Islam mengajarkan arti pengorbanan dalam kehidupan manusia. Disisi lain, ibadah kurban ialah ibadah yang telah dilakukan sejak zaman Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW serta ummatnya sampai saat ini. Kurban yang diperintahkan kepada umat nabi Muhammad SAW menyisahkan nikmat Allah SWT atas ketakwaan seorang hamba yaitu Nabi Ibrahim a.s dan Nabi Ismail a.s atas kesungguhan beribadah kepada Allah SWT. sebagaimana Allah berfirman, dalam Q.s *al-Hajj* (22) 34 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَيْمَاتٍ الْأَنْعَامِ ۖ فَأَلْهَمُكُمُ اللَّهُ وَاحِدًا فَلَهُ  
 أَسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ<sup>7</sup>

*“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”*

Sejatinya pelaksanaan penyembelih hewan kurban telah disyariatkan sejak tahun kedua hijriyah sama halnya seperti disyariatkannya zakat dan shalat dua Idul yaitu Idul Fitri dan Idul Adha dan terbukti dalil-dalilnya al-Qur’an, *sunnah* dan *ijma*.<sup>8</sup> Menyembelih hewan kurban yang dilaksanak oleh umat muslim adalah untuk menambah kedekatannya kepada Allah SWT, untuk memperingati peristiwa kurban atas Nabi Ibrahim a.s, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk berekspresi dalam bentuk kemurahan hati kepada keluarga, teman-teman, kerabat, dan orang miskin dengan memberikan sedekah atau membagikan daging kurban kepada mereka pada hari Idul Adha, ibadah tersebut untuk membawa suka cita dan kebahagiaan bersama dengan masyarakat, khususnya dapat membantu orang fakir dan miskin, menjadikan adanya pertolongan satu sama lain dalam suatu masyarakat. Orang yang melaksakan kurban adalah untuk mensyukuri atas nikmat dan rizki diberikan oleh Allah SWT. atasnya dan untuk menjadikan tanda yang menunjukkan bahwa hamba yang taat kepada Allah SWT. dan Rasulullah Nya. Dan pada hari Idul Adha juga kaum muslimin jangan sampai

<sup>7</sup> QS. al-Hajj (22): 34

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *“Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV”*, (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H), 2702.

melalaikan dalam mengunjungi kerabat dan teman-teman untuk mempererat hubungan silaturahmi, untuk memperkuat persaudaraan dan menjauhkan diri dari perpecahan dalam masyarakat.

Umat Islam telah diberikan batas-batas dalam segala tindakan manusia agar terhindar dari konsekuensi yang mengarah pada kemudhoratan. Sebagai agama yang *rohmatan lil'alam*, Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang bersumber dari wahyu Ilahi. Dalam Islam banyak megajarkan sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Salah satunya adalah rasa syukur yang banyak sekali dijabarkan dalam buku petunjuk umat muslim yaitu Al-Quran. Diantara cara manusia bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan adalah dengan cara berkorban. Dengan berkorban, maka seorang hamba akan menyadari bahwa kenikmatan yang ia terima dari sang pencipta tidak terhitung dan tidak tentu arah mendapatkannya, sehingga apabila seorang hamba diberikan nikmat berupa harta yang cukup, kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban, karna kurban adalah salah satu bukti rasa syukur seorang hamba atas nikmat harta yang dilimpahkan kepadanya.

Seiring berkembangnya masyarakat, konsesus dalam menetapkan hukum Islam mulai menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, mengingat Al-quran yang bersifat fleksibel dan global sehingga Al-Quran masih memerlukan penafsiran-penafsiran para Ulama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kehadiran para ulama dalam menjawab tantangan serta permasalahan masyarakat, menjadikan ketidak tahuan masyarakat yang sebelumnya tidak

memiliki solusi kini mulai terjawab dengan adanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh MUI di Indonesia.

Belakangan ini MUI pusat mengeluarkan fatwa perihal pembolehan pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk lahan yang kemudian dirumuskan ke dalam fatwa MUI No 37 tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan. Sebagai negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbanyak didunia, yaitu sekitar 87,2% (207 juta jiwa) menganut agama Islam.<sup>9</sup> Dengan demikian, keberadaan fatwa MUI dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan kebijakan atau tindakan yang kontemporer. Kendatipun demikian, keberadaan fatwa MUI bukan sebagai hukum tetap yang mengikat keseluruhan warga negara Indonesia yang menganut agama Islam.<sup>10</sup> Artinya bahwa fatwa MUI hanya bersifat perbandingan hukum saja bukan sebagai bahan utama dalam kebijakan hukum.

Pada prinsipnya daging kurban disunnahkan untuk (1) didistribusikan secara langsung (*ala al-faur*) setelah disembelih tujuannya agar terealisasi manfaat dan tujuan kurban yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban di waktu tersebut (2) dibagikan dalam bentuk mentah, berbeda dengan akikah yang disunnahkan dibagikan dalam bentuk olahan (3) didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat. Sedangkan Fatwa MUI berasaskan asas kemaslahatan berfatwa bahwa daging kurban boleh (mubah) untuk (1) didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk memperluas

---

<sup>9</sup><https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all> diakses pada: 31 Januari 2020, Pukul: 11.27 WIB.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

masalah. (2) dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, sosis, rendang, atau sejenisnya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan masalah pembagian dan pendistribusian daging kurban, daging hasil sembelihan hewan kurban pada dasarnya adalah untuk disedekahkan akan tetapi *Shohibul kurban* juga berhak mendapatkan dan menikmati daging tersebut lalu kemudian dibagikan kepada orang miskin dan orang fakir mereka adalah golongan yang lebih diutamakan untuk pembagian daging kurban. Sedangkan selain mereka pun juga berhak mendapatkannya walaupun mereka bukan prioritas.<sup>12</sup> Dalam hal ini keberadaan fatwa menjadi penghalang bagi mereka yang berhak untuk mendapatkan daging kurban dan beresiko menghilangkan salah satu tujuan dari dilaksanakannya ibadah kurban yaitu tercapainya kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban bersama dihari tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan *masalah* yang terdapat dalam tujuan dikeluarkan fatwa MUI No. 37 tahun 2019 dengan demikian ini dijabarkan bahwa *masalah* secara etimologi adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan *masdar* dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan ke-*masalahatan*.<sup>13</sup> Sedangkan di dalam *Maslahah* mursalah Imam al-Ghozali menyatakan bahwa pengambilan keputusan melalui

---

<sup>11</sup><https://mui.or.id/berita/26947/ini-fatwa-terbaru-mui-tentang-hukum-mendistribusikan-daging-kurban-olahan/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2020. Pukul:19:07 WIB.

<sup>12</sup> Mulyana Abdullah, “*Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Kepada Tuhannya*” *Ta’lim Vol 14*, 1 (2016), 115.

<sup>13</sup> Asriyati, “*Penerapan Masalahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*”, *Madania* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 120.

jalur *Maslahah Mursalah* harus memenuhi syarat yaitu Maslahah tersebut bersifat *daruriyah*.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, keberadaan fatwa MUI yang tidak memiliki hukum mengikat secara nasional dapat pula dijadikan perbandingan bagi lembaga fatwa lainnya. Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, khususnya kedua organisasi tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat Kota Malang. Hal tersebut menjadikan sebuah kebingungan bahwa jika ditinjau dari segi esensial bahwa diharamkannya berpuasa pada tanggal 10 hingga tanggal 13 *dzulhijjah* dimaksudkan agar seluruh umat Islam dapat menikmati kebahagiaan bersama di hari tersebut dengan menikmati hasil sembelihan hewan kurban seharusnya daging tersebut tetap dikonsumsi dan dibagikan di hari tersebut. Apabila menela'ah *Maslahah Mursalah* Imam al-Ghozali di dalamnya terdapat ketentuan bahwa keberadaan *masalahah* yang digunakan haruslah bersifat (*daruriyah primer*) dilain sisi waktu pelaksanaan ibadah kurba diberikan senggang waktu yang cukup lama yaitu dimulai dari tanggal 10 *dzulhijjah* dan tiga hari tasyrik dimana seluruh umat Islam diharamkan berpuasa di hari tersebut. Tujuannya adalah agar seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia dapat merasakan kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban selama masa perayaan ibadah hari raya Idul Adha, sehingga menarik untuk diteliti dengan mengutamakan aspek pandangan para tokoh Nahdlatul

---

<sup>14</sup> Lutfi Raziq, "*Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Perannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*", (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014), 80

Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terkait kebijakan fatwa MUI No. 37 Tahun 2019. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul **“Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan (Pandanga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti menyusun masalah penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Fatwa MUI No 37 Tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan?
2. Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah Imam Al-Ghozali terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang fatwa MUI No 37 Tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap fatwa MUI No 37 tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Perspektif Maslahah Mursalah Imam al-Ghozali terhadap MUI No 37 tahun 2019.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan Fatwa MUI No. 37 tahun 2019 terhadap sistem punudaan pendistribusian dan pengawetan daging kurban sehingga dapat dijadikan sebuah penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.

##### 2. Manfaat praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum Islam, masyarakat umum khususnya Kota Malang dan peneliti lain dalam mengkaji tentang fatwa MUI No. 37 tahun 2019.

#### **E. Definisi Oprasiaonal**

Tujuan diperlukannya definisi oprasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa, Dalam kamus besar bahasa Indonesia fatwa diartikan sebgai jawaban atas sebuah permasalahan baik berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti<sup>15</sup>.
2. MUI (Majlis Ulama' Indonesia), Majlis Ulama' Indonesia atau yang sering disebut MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama,

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", .240

*dzu'ama*, dan cendikiawan islam Indonesia untuk membina, mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia yang berdiri pada 7 Rajab 1395 Hijriah atau pada tanggal 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia.<sup>16</sup>

3. NU (Nahdlatul Ulama), Nahdlatul Ulama adalah *Jami'ah Diniyah Islamiyah* Yang beraqidahkan Islam dengan menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan mengikuti salah satu madzhab dari 4 madzhab Hanafi ,Maliki , Syafi'I dan Hambali serta dalam melangsungkan kehidupan di negara Nahdlatul Ulama' berasaskan pada Pancasila<sup>17</sup>.
4. Muhammadiyah, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, da'wah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dan *Tajdid* yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

---

<sup>16</sup> <https://mui.or.id/sejarah-mui>, diakses pada: 25 April 2020. Pukul: 14.17 WIB.

<sup>17</sup> AD-ART Nahdlatul Ulama' bab II pasal 3 ayat 1-3.

<sup>18</sup> AD-ART Muhammadiyah bab II pasal 4 ayat 1.

Bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi perasional, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dipaparkan oleh peneliti tentang fatwa MUI No. 37 tahun 2019 perihal sistem penundaan pendistribusian daging kurban dalam bentuk lahan.

## Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Bab ini meliputi pemahaman tentang fatwa, kurban dan *masalah mursalah imam Al-Ghozali*.

## Bab III : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini.

## Bab IV : Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian empiris yang dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mulai dari gambaran umum mengenai kedua organisasi yang menjadi objek penelitian kemudian paparan data, analisis data yang berisi tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap fatwa MUI no 37 tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban.

## Bab V : Penutup

Bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkomponen dalam masalah ini, agar supaya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya karya yang memiliki keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait dengan penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Tesis “Analisis Pendapat Para Ulama’ Tentang Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non-Muslim”. Oleh Hasan Wardoloh prodi Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2015. Penulis menggunakan latar permasalahan yang diambil dari permasalahan yang dihadapi oleh ummat Islam tentang beberapa hal yang tidak terdapat nash-nash yang jelas dalam al-Quran atau Hadist, dalam kasus ini adalah distribusi daging kurban kepada non-muslim. Jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, untuk Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dan pengumpulan menggunakan metode wawancara dan dari dokumen/studi pustaka. Kemudian data diolah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dipergunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis

maupun tidak tertulis. Hasil penelitian bahwa mayoritas ulama' mengatakan bahwa hukum memberikan makan daging kurban kepada kaum non-muslim secara umum adalah boleh (makruh). Kemudian boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim secara khusus yaitu ahli zimmah. Selanjutnya tidak boleh sama sekali memberikan sesuatu dari hasil kurban kepada non-muslim melainkan dalam keadaan darurat. Dalam kasus salinan beberapa ulama meperbolehkan pendistribusian daging kurban kepada orang non-muslim dengan kondisi darurat seperti mereka kelaparsn dan lain sebagainya. Perbedaan dan persamaan anantara peneliti ini dengan peneliti yang lakukan adalah focus penelitian ini terdapat pada proses pendistribusian daging kurban kepada orang non-muslim, sedangkan peneliti berfokus pada sistem penundaan pendistribuibian daging kurban.

2. Skripsi "Makna Kurban Dalam Perspektif Hadist". Oleh Erna Lili Maulana Fakultas Ushuluddin dan Stadi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017. Latar masalah yang diambil oleh penelitian tersebut bermula pada keingintahuan peneliti mengenai makna hakiki dibalik peristiwa kurban yang disyariatkan kepada umat muslim. Penitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebab dalam penetian tersebut menjadikan kitab *kuttub sittah* dan *maktabah syamillah* sebagai bahan primer dalam pengumpulan data yang dilakukan. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa makna kurban jika didevinisikan perspektif hadist adalah seorang hamba dapat dikatakan dekat kepada Allah apabila seorang tersebut merasa dekat dengan sesama, terutama kepada mereka yang lebih membutuhkan dan mengalami

kekurangan serta penderitaan. Jika diambil maksud dari apa yang disampaikan oleh pemahaman sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan kurban adalah upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepada manusia dan menyembelih hewan kurban untuk membagikan kebahagiaan bersama. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama membahas tentang kurban hanya saja yang dilakukan oleh penelitian ini berfokus pada pengertian atau makna kurban sedangkan yang difokuskan oleh penulis adalah sistem penundaan pendistrian daging kurban yang ditetapkan oleh MUI.

3. Skripsi “Pengolahan Produk, Merek, dan Pengemasan Kernet Superkurban Pada Rumah Zakat Indonesia”. Oleh Zunaidi Salam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010. Latar permasalahan yang diambil oleh penelitian ini adalah bermula dari upaya pengkornetan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia dalam hal pengolahan produk, merek atau brand, dan pengemasan yang cukup kreatif dan inovatif dalam hal pengolahan daging kurban. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah empiris sebab metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara terhadap pengurus Rumah Zakat Indonesia. Penelitian ini memberikan kesimpulan pengolahan produk kernet superkurban yang dilakukan oleh rumah zakat Indonesia melalui tiga tahap diantaranya adalah proses pengumpulan hewan kurban yang dilakukan oleh panitia kurban, kemudian pada tahap selanjutnya

adalah proses penyembelihan hewan kurban, dan tahap terakhir yaitu pembekuan daging yang dilakukan di CV. Buana Arta Moro PIER dengan maksud agar daging tersebut mampu bertahan lama sebelum di proses menjadi olahan yang lebih tahan lama, serta proses kornetisasi atau pengolahan daging kurban dalam bentuk kornet, sosis, dan lain sebagainya yang dilakukan di PT Suryajaya Abadi Perkasa Probolinggo. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pengolahan daging kurban, hanya saja yang dilakukan oleh penelitian ini berfokus pada proses pengolahannya. Sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai hukum penundaan pendistribusian daging kurban yang kemudian diolah agar menjadi tahan lama.

4. Skripsi “Pelaksanaan Pendistribusian Daging Kurban (Studi Perbandingan Antara Pondok Gelang Mas, Tumpat, dan pondok Sungai Durian, Kuala Kria, Kelantan. Oleh Norshidah Binti Yaacob Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011. Latar permasalahannya adalah sistem pendistribusian yang dilakukan kedua pondok yaitu pondok Gading Mas dan pondok Sungai Durian yang berbeda hingga menjadi hal yang menarik diteliti diantara keduanya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah empiris yang menerapkan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pendistribusian daging kurban di pondok Gading Mas lebih teratur dan sesuai dengan syariat ditimbang dengan penerapan

pendistribusian daging kurban yang dilakukan oleh pondok Sungai Durian Yang terbilang lebih tidak teratur. Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya terdapat persamaan yaitu sama membahas tentang sistem pendistribusian daging kurban. Hanya saja yang dilakukan dalam penelitian ini berfokus pada daerah pondok Gading mas dan Sungai durian, sedangkan penulis berfokus pada sistem penundaan pendistribusian daging kurban yang diolah dalam bentuk cornet dan lain sebagainya.

5. Skripsi “Pendistribusian Daging Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif madzhab Syafi’i) Oleh Febri Iswara Nur Fitriani Fakultas Sariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2019. Latar permasalahan penelitian ini adalah sistem pendistribusian daging kurban yang selama ini dilaksanakan di dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan, yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif imam Syafi’i. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa madzhab Syafi’i melarang bagi orang yang berkorban untuk memakan daging hewan kurban yang wajib (yang di nadzarkan) tetapi boleh memakan daging hewan kurban yang sunnah. Orang yang berkorban sunnah boleh memakan daging tersebut dan menghadiahkan lebih dari sepertiga hewan kurbannya. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama membahas tentang sistem pendistribusian daging kurban, hanya saja penelitian ini berfokus pada daerah Gerjen, Pucangan, Kartasura berdasarkan perspektif imam Syafi’i.

Table. 2.1

## Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hasan Wardoloh	“Analisis Pendapat Ulama Tentang Hukum Distribusi Daging Kurban Kepada Non Muslim	Pembahasan terkait pendistribusian daging kurban	Penelitian ini hanya terfokus pada pandangan ulama terhadap pendistribusian daging kurban pada non muslim
2.	Erna Lili Maulana	Makna Qurban Dalam Perspektif Hadist”	Sama sama membahas kurban	Fokus penelitian ini hanya pada makna kurban perspektif hadist
3.	Norshidah Binti Yaacob	“Pelaksanaan Pendistribusian Daging Kurban (Stadi Perbandingan Antara Pondok Gelang Mas, Tumpat, dan pondok Sungai Durian, Kuala Kria, Kelantan.	Sama sama membahas seputar pendistribusian daging kurban	Fokus penelitian ini hanya pada lokasi pendistribusian daging kurban dua pondok yaitu pondok Gelang Mas dan Sungai Durian
4.	Febri Iswara Nur Fitriani	“Pendistribusian Daging Kurban Di Dusun Gerjen, Pucangan, Kartasura (Perspektif Madzhab Syafi’i)	Masalah yang diambil sama perihal pendistribusian daging kurban	Focus penelitian ini hanya pada proses pendistribusian daging kurban di Dsn Gerjen, Pacungan, Kartasura Perspektif madzhab Syafi’i

5.	Zunaidi salam	“Pengolahan Produk, Merk, dan Pengeemasan Kernet Superqurban Pada rumah Zakat Indonesi	Membahas pengolahan dan pengawetan daging kurban dalam bentuk kernet, rending, sosis.	Fokus penelitian ini pada proses pengolahan dan penamaan merk daging kurban
----	---------------	--	---	---

## B. Tinjauan pustaka

### 1. Fatwa

#### A. Fatwa

Secara terminologi fatwa merupakan pendapat, ketetapan, atau keputusan para ulama atau ahli hukum. Sedangkan menurut syariat fatwa adalah penjelasan hukum syara' dalam menjawab atau memberikan suatu keputusan terhadap sebuah permasalahan yang ditanyakan oleh seseorang baik berupa penjelasan secara gamblang ataupun penjelasan secara singkat yang susah difahami, serta penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

Secara terminologi fatwa merupakan pendapat ketetapan atau keputusan para ulama' atau ahli hukum.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Syariat fatwa adalah penjelasan hukum syara' dalam menjawab atau memberikan suatu keputusan terhadap sebuah permasalahan yang ditanyakan oleh seseorang baik berupa penjelasan secara gamblang atau penjelasan secara singkat yang susah difahami

---

<sup>19</sup> Sudarso, “*Kamus Hukum*” (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 127.

serta penjelasan tersebut mengarah pada dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi atau kepentingan umum (masyarakat umum).<sup>20</sup>

Fatwa berasal dari bahasa Arab (فتوى) yang berarti nasihat, petuah, pendapat ataupun jawaban. Adapun yang dikehendaki adalah keputusan atau jawaban resmi yang diambil oleh lembaga atau perorangan yang diakui kekuasaannya atau kedudukannya, yang disampaikan oleh seorang *mufti* atau ulama kharismatik, sebagai jawaban terhadap sebuah permasalahan atau pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yaitu *mustafti* yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak diharuskan untuk mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan oleh *mufti* terhadapnya.<sup>21</sup> Pasca wafatnya Rosullullah fatwa menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan umat Islam yang pada awal mulanya segala urusan umat selalu dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Dengan demikian fatwa memiliki peran yang strategis dan dinilai sangat penting, disebabkan seorang *mufti* (orang yang memberi fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi Muhammad SAW dalam urusan agama.

### **B. Syarat-syarat Mufti**

Oleh karena keberadaan fatwa dianggap sangat penting dan menyangkut urusan syariat maka tidak sembarang orang bisa menobatkan diri sebagai seorang mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

---

<sup>20</sup> Rohadi Abd. Fata, “*Analisis Keagamaan dalam Fiqh Islam*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 7.

<sup>21</sup> Racmat Taufik Hidayat dkk., “*Almanak Alam Islami*”, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 33

1. Seorang mufti haruslah berstatus *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akal nya atau *mumayyiz*
2. Seorang mufti harus ahli dalam bidang fiqh dan memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad*, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, *ijma'*, dan pengetahuan ushul fiqh, serta tujuan hukum.
3. Seorang mufti harus memiliki sifat adil, amanah (dapat dipercaya), dan memiliki moralitas atau kharismatik. Syarat ini harus dimiliki oleh seorang mufti karena mereka secara langsung akan menjadi *uswah* atau panutan bagi masyarakat setempat.
4. Seorang mufti harus memiliki keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan sehingga menyebabkan timbulnya kebingungan dan kontroversi, dan dikenal di kalangan umat.<sup>22</sup>

Kebutuhan terhadap fatwa atau ijtihad sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya jumlah umat manusia yang memeluk agama Islam, maka setiap permasalahan yang muncul dan tumbuh ditengah masyarakat memerlukan jawaban. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

---

<sup>22</sup> Abdul Fatah Idris, "Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah" (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 32

Awal mulanya praktik penetapan fatwa, dilaksanakan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan dari pada isi fatwa yang telah dikeluarkan oleh para ulama-ulama. Fatwa pertama kali berhasil dikumpulkan dan dibukukan dalam wujud tulisan atau kitab adalah pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti az-Zakhirat al-Burhaniyah, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H atau 1174 M). kitab tersebut merupakan kitab kumpulan fatwa pertama.<sup>23</sup>

## 2. Kurban

### 1. Pengertian kurban

Kurban secara bahasa diambil dari kata *qoroba* yang kemudian ketika ditasrif menjadi *qoroba*, *yaqrobu*, *qurbanan* yang memiliki arti dekat atau mendekatkan diri.<sup>24</sup> Sedangkan dipengertian lain kurban adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.<sup>25</sup> Sedangkan secara istilah kurban adalah binatang ternak yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>26</sup> Ibadah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha bertepatan pada tanggal 11, 12, dan 13 *dzulhijjah* dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui media hewan kurban dan memberikan kebahagiaan kepada sesama umat muslim, baik yang kaya maupun yang miskin agar tercapainya kebahagiaan bersama di hari raya Idul

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, “*Ijtihad Kemanusiaan*”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 12.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, “*Fikih Sunnah, juz III, cet 1*”, (Beirut: Al-Jabari, 1994), 366.

<sup>25</sup> Munir Baakbaki dan Roni Baalbaki, “*Kamus Almaurid Arab-Inggris-Indonesia*”, terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Halim Jaya), 713.

<sup>26</sup> Al-Sayyid al-Syarif Abi bin al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, “*Al-Ta:rifat*”, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013), 33.

Adha. Yang dikehendaki adalah kurban merupakan salah satu ibadah yang telah disyariatkan Allah SWT kepada hambanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kebahagiaan bersama dihari raya Idul Adha.

Adapun pengertian *udhiyah* secara hukum syara' adalah menyembelih hewan kurban yang tertentu pada waktu yang tertentu<sup>27</sup> dan nama dari pada hewan yang disembelih pada hari *nahr* (kurban Idul Adha) dengan *qosdu* mendekatkan diri atau untuk bertaqarrub kepada Allah SWT.<sup>28</sup> Udhiyah atau yang sering disebut atau dipanggil kurban adalah sesuatu hewan yang disembelih dari binatang ternak seperti unta, sapi, domba dan kambing pada hari raya Idul Adha dan Hari Tasyriq 11-12-13 *dzulhijjah* atau tiga hari setelah hari raya Idul Adha dengan maksud untuk pendekatan diri seorang hamba kepada tuhannya melalui media penyembelihan hewan kurban dan untuk menjadikan suatu wujud berdonasi daging kurban kepada kaum fakir miskin miskin pada hari tersebut, dalam melaksanakan ibadah kurban sudah jelas bahwa harga dan nilai kurban itu terletak pada ketakwaan, kesabaran dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT atas segala perintah-Nya yang dilakakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas.

Dalam kitab fikih *Mazahibu Arba'ah* telah memberikan pengertian bahwa dengan mendommahkan *hamzah* dan *mengkasrohkannya* adalah nama bagi hewan yang dikurbankan pada hari tertentu yang berupa binatang ternak seperti

---

<sup>27</sup> Sa'di Abu Habib, "*Al-Qamus al-Fiqhi Lughah wa Istilahan*", (Dimasyq-Suriyah: Daar al-Fikr, 1988 M/1408 H), 220.

<sup>28</sup> Al-Sayyid al-Syarif Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, "*Al-Ta'rifat*", Cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013 M/1434 H), 33.

unta, sapi, kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT baik ketika orang yang berkorban dalam keadaan melaksanakan ibadah haji ataupun tidak.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kurban dapat diartikan menjadi dua makna diantaranya yaitu (1) Persembahan kepada Tuhan yang maha esa seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran Haji. (2) Pujaan atau persembahan kepada dewa-dewa<sup>30</sup>

Dibawah ini merupakan beberapa pengertian kurban menurut para ahli antara lain

1. Menurut Sayyid Sabiq, kurban berasal dari kata *Al-Udhhiyah* dan *Adh-Dhahiyyah* yang memiliki makna nama binatang atau hewan kurban yang digunakan untuk berkorban (hewan sembelihan) seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya kurban (Idul Adha) dan hari-hari tasyriq atau tiga hari setelah hari raya Idul Adha sebagai upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri atau *taqarrub* kepada Allah SWT.<sup>31</sup>
2. Menurut Hamdan Rasyid, kurban perspektif syari't Islam adalah cara atau upaya seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah kurban yaitu menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan daging hasil sembelihan tersebut kepada kaum

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Al-Jazairi, “*Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah Juz IV*”, (Beirut: Darul Fikr,1990), 643.

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, 549.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah, Cet ke-7, Jilid 13*”, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 141.

fakir miskin, dimulai dari selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari tasyrik atau tiga hari setelah hari raya Idul Adha sebagai bentuk manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT dan untuk mensyiarkan agama Islam.<sup>32</sup>

3. Menurut Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, kurban adalah hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik atau tiga hari setelah hari raya Idul Adha, baik hewan tersebut berupa unta, sapi, ataupun domba atau biri-biri, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>33</sup>
4. Menurut Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kurban adalah binatang atau hewan ternak yang dikurbankan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dengan maksud untuk menghidupkan hari tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>34</sup>

Pemaparan diatas memberikan pemahaman bahwa pengertian kurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada hambannya untuk melaksanakan menyembelih binatang ternak baik hewan tersebut berupa unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai pada hari tasyrik yaitu bertepatan pada tanggal 11, 12, 13 *dzulhijjah* atau tiga hari setelah hari raya Idul Adha dengan tujuan untuk mendekatkan diri

---

<sup>32</sup> Hamdan Rasyid, “*Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*”, (Jakarta: Jakarta Islamic Center, t.th), 3.

<sup>33</sup> Syaikh Kamil Muhammad, “*Uwaidah, Fiqih Wanita*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 505.

<sup>34</sup> Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, “*Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*”, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2003), 13.

kepada Allah SWT, serta mensyukuri nikmat-nikmatnya, dan mencari ridho Allah SWT.

## **2. Sejarah Kurban**

Ritual berkorban sudah ada dan bermula dari sejak zaman Nabi Adam a.s kisahya kemudian digambarkan dalam pemaparan kitab suci Al-Qur'an, peristiwa tersebut terjadi ketika terjadinya perselisihan antara kedua anak nabi Adam yaitu Habil dan Qabil yang menyangkut tentang calon pendamping hidup mereka. Allah SWT mewahyukan terhadapnya Nabi Adam a.s agar mengawinkan atau menikahkan Habil dengan saudara kembar Qabil, namun ternyata hal tersebut mendapatkan respon buruk dari Qabil, ia tidak setuju dengan ketetapan tersebut sebab dia sendiri ingin memperistrikan saudara kembarnya sendiri yang memiliki paras yang lebih cantik. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan jenis keturunan umat manusia masih sangat sedikit, sehingga keluarlah adat bahwa anak laki-laki dari keturunan terdahulu dapat menikahi atau mengawini anak perempuan dari keturunan berikutnya. Dikarena saling berebut untuk mendapatkan istri yang memiliki paras yang lebih cantik, maka kemudian Nabi Adam a.s kepada kedua anaknya tersebut diminta untuk memberikan kurban. Yang diterima kurbannya akan memperoleh dan dapat menikahi gadis yang memiliki paras cantik tersebut. Kemudian mereka berdua memberikan kurban mereka masing-masing dan meletakkan kurban tersebut pada satu tempat tertentu yang sebelumnya telah ditentukan. Ternyata salah satu dari

kurban mereka ada yang dimakan api, hal tersebut terjadi atas kehendakan Allah yaitu kurban yang diberikan dari Qabil, yang menegaskan dan memberitahukan bahwa kurban yang dilakukan oleh Qabil tersebut tidak diterima, dan disebabkan karena amarahnya terhadap kenyataan dia membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil.<sup>35</sup>

Keduanya anak Adam yaitu Habil dan Qabil telah melaksanakan perintah untuk berkorban menggunakan barang-barang yang sejenis serta dengan cara yang telah disamakan. Akan tetapi pada kenyataannya ternyata tidak semua perbuatan berkorban dapat diterima oleh Allah SWT karena nilai dari pada suatu pengorbanan (kurban) tidaklah dapat ditentukan, ditetapkan atau diukur dengan harga, bentuk barang, ataupun jumlah kurbannya, akan tetapi pengorbanan (kurban) dapat dinilai berdasarkan niat, ketulusan, keikhlasan, kelayakan yang seimbang dengan kemampuannya, dan dalam melaksanakan kurban berdasarkan pada sifat ketakwa kepada Allah SWT. Pasca Qabil mengetahui bahwa kurban yang ia berikan tidak dapat diterima oleh Allah SWT dengan demikian maka dia marah. Setanpun berusaha menyusup dan membujuk ke dalam hatinya yang kemudian membangkitkan rasa iri, dengki, dan hasut kepada saudaranya sendiri yang kemudian berimbas pada terwujudlah perilaku buruk dalam bentuk ancaman terhadap saudaranya sendiri yaitu Habil yang beruntung karena kurban yang ia lakukan dapat diterima oleh Allah SWT. Habil membela dirinya dengan mengatakan bahwa kurban yang telah engkau lakukan ditolak

---

<sup>35</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, "*Tuntunan Qurban & Aqiqah*", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 1-2.

bukan karena kesalahanku, akan tetapi semua itu terjadi karena kesalahanmu sendiri engkau berkorban, akan tetapi engkau tidak mencerminkan rasa keikhlasan dalam melaksanakannya.<sup>36</sup> Peristiwa yang terjadi oleh anak-anak Nabi Adam a.s adalah titik awal bermulanya ibadah atau yang dulu dikenal dengan ritual kurban dan dipandang sebagai perbuatan kebajikan.

Kurban yang dilakukan ketika pada hari raya Idul Adha atau dengan istilah lain hari raya kurban berakar dari sejarah besar yaitu bersumber dari tiga manusia besar, diantaranya Ibrahim a.s sebagai seorang bapak atau ayah, Hajar sebagai seorang ibu dan Ismail sebagai seorang anak yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disembelih oleh ayahnya, Ibrahim. Pada hari tersebut Allah SWT telah menguji kekasih-Nya yaitu Nabi Ibrahim a.s untuk menyembelih putra kesayangannya yaitu Nabi Ismail a.s.<sup>37</sup> Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan sebagaimana yang telah diceritakan dan dipaparkan di dalam al-Qur'an QS al-Saffat 37: 100-102

فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِي آرِي فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا

تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ<sup>38</sup>

*Maka, Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang sangat sabar (Ismail). Maka, ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup*

<sup>36</sup> E. Abdurrahman, "Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan", (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), 2.

<sup>37</sup> Abdullah Farouk dan Mohammad Farhan, "Khutbah Jum'at Membangun Moralitas Ummat", (Surabaya: Amelia, t.th.), 269.

<sup>38</sup> QS. Al-Saffat (37): 100-102

*berusaha bersamanya, Ibrahim berkata “Wahai anakku! Sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu” Dia (Ismail) kemudian menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar”*

Pada akhirnya yang menjadikan latar belakang dalam munculnya penyelenggaraan ibadah kurban ternyata sudah ada sebelum zaman Rosulullah SAW yaitu bermula dari masa Nabi Ibrami a.s yang mana beliau diperintah oleh Allah SWT untuk menyembeli putranya sendiri.

Setelah beliau nabi Ibrahim mendapatkan perintah di dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya beliau pun tunduk dan pasrah lahir maupun batin. Kemudian beliau juga menyampaikan perintah yang disampaikan melalui mimpinya kepada putranya yaitu Ismail.<sup>39</sup> Mimpi yang dipatkan oleh para nabi merupakan salah satu wahtu yang diberikan oleh Allah, maka dengan itu jika para nabi bermimpi sesuatu ia akan melakukannya. Sama dengan yang dialami oleh Nabi Ibrahim a.s yang bermimpi diperintah untuk menyembelih putranya sendiri sehingga ia berkeinginan untuk melaksanakan perintah tersebut.<sup>40</sup> Kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat selanjutnya dalam QS al-Saffat 37: 103-107

لَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَأَنَّا إِبرَاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرَّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ

الْبَلَاءُ الْمَبِينُ وَفَدَيْنُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ<sup>41</sup>

*“Maka, ketika keduanya telah berzerah diri dan dia (Ibrahim) menbaringkan anaknya di atas pelioisnya, (untuk melaksamakan peintah Allah). Lalu Kami*

<sup>39</sup> Abdullah Farouk dan Mohammad Farhan, “*Khutbah Jum’at Membangun Moralitas Ummat*”, (Surabaya: Amelia, t.th.), 269.

<sup>40</sup> Syaikh Abdurrahman, Zaadul Ma’ad, terj. Achmad Sunarto, “*Khutbah Jum’at Amar Ma’ruf Nahi Munkar*”, (Surabaya: Karya Agung, t.th.), 203.

<sup>41</sup> QS al-Saffat (37): 103, 107.

*panggil dia, “Wahai Ibrahim! Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelhan yang besar*

Berhubungan dengan hal tersebut dengan segera nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan tersebut. Pada mulanya, Nabi Ibrahim a.s mengikat kedua kaki serta kedua tangan anaknya kemudian ia membaringkannya, namun kemudian Ismail meminta kepada ayahnya agar ikatan yang telah dikatakan kepadanya untuk dilepas karena ia merasa malu pada para malaikat yang ikut serta melihatnya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim mulai menyembelihnya menggunakan pedang yang sangat tajam yang telah beliau persiapkan. Tepat pada leher Ismail, ketika pedang menyentuh permukaan leher dan telah ia disembelih beberapa kali, pada kenyataannya pedang yang digunakan oleh Nabi Ibrahim tersebut tidak mampu menggores leher Ismail dan melukainya atas izin Allah SWT bersamaan dengan peristiwa tersebut, Allah SWT telah memerintah Malaikat Jibril untuk menemui Nabi Ibrahim, kemudian Malaikat Jibril datang dengan membawakan seekor kambing dari surga, dan kambing tersebut diserahkan kepada Nabi Ibrahim sebagai ganti dari anaknya yang sebelumnya hendak disembelih yaitu Ismail. Akhirnya kambing yang dibawakan malaikatlah yang disembelih sebagai kurban. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan oleh Allah SWT. yang kemudian selalu dikenang seluruh kaum yang datang dikemudian hari.<sup>42</sup> Nabi Ibrahim beserta putranya, Ismail telah lulus dari ujiiian yang diberikan oleh Allah SWT keduanya pun memuji serta bersyukur kepada Allah SWT Setelah peristiwa

---

<sup>42</sup> Abdullah Farouk dan Mohammad Farhan, “*Khutbah Jum’at Membangun Moralitas Ummat*”, (Surabaya: Amelia, t.th.), 269-270.

tersebut, Allah SWT menganjurkan dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyebut dan berkorban hingga hari pembalasan atau hari kiamat. Oleh karena itu, hendaknya kita semua melaksanakan kurban, agar kita umat manusia mendapat pahala dan balasan yang besar. Menurut salah satu riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada amal kebajikan seorang muslim di hari kurban yang lebih utama dan besar pahalanya dari pada mengalirkan darah kurban. Maka dengan itu laksanakanlah dan hidupkanlah sunnah tersebut.<sup>43</sup>

### **3. Hukum Melaksanakan Ibadah Kurban**

Dikalangan para ulama-ulama Islam di dunia tidak ada perselisihan lagi bahwa kurban merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat Islam. Perberbedaan hanya terletak pada hukum untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut, ada yang mengatakan hukum melaksanakan ibadah kurban adalah wajib dan ada juga yang mengatakan hukum melaksanak ibadah kurban adalah sunnah, berikut penjelasan ulama yang mengatakan wajib dan sunnah.

#### **1. Wajib**

Adapun beberapa ulama yang berpendapat dan mengatakan hukum melaksanak ibadah kurban adalah wajib diantaranya sebagai berikut: Robi'ah, Auza'I, Abu Hanafi, Al-Laist, dan sebagian dari pengikut Imam Malik.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Syaikh Hamid Ibnu Muhammad Al-Abbadi, "*Khutabun Wamawa'izun Mukhtarah*", terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Karya Agung, t.th.), 246.

<sup>44</sup> Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jamma'illi al-Damasyaqi al Salihi al-Hambali, "*Al-Mughni*" (Beirut: Darul Fikr, t.th), 360.

## 2. Sunnah

Sedangkan untuk yang mengatakn sunnah jumhur ulama telah berpendapat bahwa hukum melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah *mu'akkad* (sunnah yang dikuatkan). Diantaranya Abi Bakr, Bilal, Abi Mas'ud al-Badri r.a. Dan juga Suwaid bin Gafalah, Sa'id bin al-Musaiyab, Alqomah, Aswad, Ata, As-Syafi'i, Ishaq, Abu Saurin dan Ibnu al-Munzir.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa beliau tidak akan memberikan keringanan bagi mereka yang mampu sedangkan mereka tidak berkorban, yang dikehendaki diatas adalah makruh bagi orang yang mampu sedangkan mereka tidak melaksanakan berkorban.<sup>46</sup> Sedangkan Al-Nawawi berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban merupakan sunnah *mu'akkad* (yang ditekankan), dan menjadikan suatu syi'ar yang jelas, memerlukan bagi mereka orang-orang yang mampu melaksanakan dan mendirikanannya untuk menetapkan atas penyembelih hewan kurban.<sup>47</sup>

## 4. Hikmah Berkorban

Setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT pasti memiliki hikmah tersendiri, begitu pula dengan ibadah kurban. Jika kita tela'ah kembali kurban berasal dari kata "*qoroba*" yang berarti dekat.<sup>48</sup> Dengan demikian makna tersebut

---

<sup>45</sup> Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jamma'illi al-Damasyaqi al-Salihi al-Hambali, "*Al-Mughni*" (Beirut: Darul Fikr, t.th), 360.

<sup>46</sup> Imam Abi Zakariyya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, "*Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi, Juz VIII*" (Jiddah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), 354

<sup>47</sup> Abu Zakariya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, "*Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin*", Juz III Cet. III (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991 M/1412 H), 192.

<sup>48</sup>Sayid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", juz III, cet 1, (Beirut: Al-Jabari, 1994), 366.

memiliki pesan moral tersendiri bahwa kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah yang paling terlihat tentang kurban adalah untuk mengenang kembali semangat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim a.s. ketika beliau diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya yang kemudian dilaksanakan dan Ismail digantikan dengan seekor kibasy yang diturunkan Allah SWT. Disamping hikmah tersebut ibadah kurban juga upaya untuk menolong orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut dapat mengeratkan hubungan persaudaraan antara umat Islam dan menanamkan semangat hidup berjamaah serta saling mengasihi.

## 5. Syarat-Syarat Sunnah berkurban

Disunnahkan berkurban untuk mereka yang memenuhi beberapa syarat diantaranya:<sup>49</sup>

- A. Islam: Maka tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak mengimani agama Islam.
- B. *Baligh* dan berakal: Hal tersebut dikarnakan mereka adalah tergolong orang *mukallaf* sehingga bagi mereka yang belum *baligh* dan tidak memiliki akal tidak disunnahkan untuk berkurban. Menurut mazhab Malikiyah dan Hanabilah *baligh* merupakan bukan sebagai syarat sunnah melaksanakan ibadah kurban, maka anak-anak juga tetap disunnahkan untuk

---

<sup>49</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, 'Ali al-Syarbaji, "*Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi 'I*", (Dimasyq: Daar al-Qalam, 1992 M/1413 H), 232-233.

melaksanakannya dengan cacatan ia mampu melaksanakannya, sekilipuni tergolong anak yatim.<sup>50</sup>

- C. Berkemampuan: Maksudnya adalah seseorang yang ingin melaksanakan kurba haruslah memiliki harta dan uang yang lebih atau dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya (yaitu ketika hari raya Idul Adha dan hari tasyrik) harta yang ia miliki terbilang sisa dan cukup. Imam Syafi’I berpendapat bahwa tidak aku haruskan meninggalkannya bagi mereka yang mampu dan berkuasa atasnya, maksudnya adalah hukumnya makruh bagi mereka yang mampu dan berkuasa jika ia meninggalkan kurban.<sup>51</sup> Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu untuk melaksanakannya, maka tidak perlu memaksakan diri untuk berkurban

### 1. Macam-macam hewan kurban

Tidak semua hewan boleh dan bisa digunakan atau dijadikan sebagai hewan kurban. Hanya binatang-binatang ternak sajalah yang boleh digunakan sebagai hewan kurban seperti unta, sapi, kambing dan domba.<sup>52</sup>

Hewan yang dijadikan kurban haruslah berupa hewan ternak, seperti unta, sapi dan kambing atau biri-biri, baik sejenis dengan unta, sapi dan kambing, ataupun jantan atau betina diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan dalil yang berdasarkan firman Allah SWT. QS *al-Hajj* 22: 34.

---

<sup>50</sup> Abdulrahman al-Jazirii, “*Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Juz I*” (Beirut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1990 M/1411 H), 717.

<sup>51</sup> Muhaammad Idris ‘Abdulra’uf al-Marbawi al-Azhary, “*Bahru al-Maazi Syarah untuk Mukhtasar Sahih al-Turmuzi*”, (Dimasyq: Daar Ibnu Kasir, 1414 H), 23.

<sup>52</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, “*Shohih Fikih Sunnah*”, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 615

Pada ayat tersebut terdapat kalimat *bahimatul an'am* yang dimaksud oleh kalimat tersebut adalah hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing. Ayat ini memberikan isyarat bahwa hewan yang dapat digunakan untuk berkorban hanyalah unta, sapi dan kambing. Di dalamnya terkandung isyarat bahwa berkorban tidak dapat dilakukan kecuali berkorban dengan *an'am* yaitu unta, sapi dan kambing, tidak dapat digantikan dengan hewan selain *an'am*.<sup>53</sup> Begitu pula tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW atau perkataan para sahabat yang memberitahukan bahwa terdapat hewan yang dapat digunakan sebagai hewan kurban selain dari hewan-hewan yang telah disebutkan.<sup>54</sup>

Jenis-jenis hewan yang dapat digunakan sebagai hewan yang diqurbankan di luar kebiasaan Nabi Muhammad SAW diperselisihkan dikalangan para ulama, Al-Hasan bin Hayyin berkata bahwa diperbolehkan berkorban dengan seekor lembu atau kerbau yang hidup dialam bebas (liar) dan berkorban menggunakan seekor kijang. Sedangkan Abu Hanifah bersertaan pengikutnya memiliki pendapat bahwa kita diperbolehkan berkorban dengan anak lembu atau kerbau yang merupakan hasil perkawinan dengan lembu atau kerbau liar dan biri-biri hasil perkawinan percampuran dengan kambing hutan. Sedangkan Malik berpendapat bahwa tidak sah kurbannya seseorang apabila dia berkorban menggunakan hewan selain dengan unta, sapi, kambing, atau biri-biri. Pendapat Ibnu Hazm mengatkan bahawa, kita dibolehkan berkorban dengan semua jenis hewan yang daging hewan tersebut halal untuk dimakan, baik hewan tersebut memiliki kaki empat

---

<sup>53</sup> Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukani, "*Fathbahruu al-Qadir*", *Juz III Cet. I*" (Dimasyq: Daar Ibnu Kasir, 1414 H), 535.

<sup>54</sup> Mustafa al-Khin, Mustafa al-Buga, 'Ali al-Syarbaji, "*Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi I*", (Dimasyq: Daar al-Qalam, 1992 M/1413 H), 233.

seperti unta, lembu liar, kuda ataupun hewan yang memiliki kaki dua seperti ayam dan burung atau sejenis unggas lainnya.<sup>55</sup>

*Jumhur ulama* berpendapat perihal hewan kurban kebanyakan mereka berpendapat bahwa ibadah kurban tidak sah atau tidak dapat diterima apabila berkurban menggunakan hewan selain hewan ternak tertentu yaitu: unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba seluruh hewan yang masuk dalam golongan mereka. Dengan demikian maka tidak sah apabila seseorang berkurban menggunakan binatang selain hewan yang telah disebutkan atau dengan istilah lain hewan ternak.<sup>56</sup>

Hewan-hewan yang hendak digunakan sebagai binatang kurban haruslah hewan peliharaan (hidup di kandang atau lading dan dimiliki oleh orang) atau bukan hewan liar seperti kambing hutan yang hidup di alam liar, maka hewan yang hidup di alam liar tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban.<sup>57</sup> Sedangkan berhubungan dengan hewan kurban yang paling *afdhol* atau lebih diutamakan, disini para ulama menuai beberapa pendapat dan terjadi perbedaan pendapat tentang jenis-jenis hewan yang paling utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dalil atau perintah yang jelas dan shohih yang menunjukkan jenis-jenis hewan kurban yang lebih diutamakan. Hanya saja apabila seseorang ingin berkurban maka hendaknya ia memberikan atau memilih hewan kurban yang terbaik dari apa yang ia mampu dan tidak

---

<sup>55</sup> Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, “*AlMuhalla bi al-Ar, Juz VI*”, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th.), 29-30.

<sup>56</sup> Wahhab Az-Zuhailiy, “*Al-Fiqhul Islamy Wa Adilatuhu*”, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), 9

<sup>57</sup> Ahmad Fuad Said, “*Qurban dan Aqiqoh Menurut Ajaran Islam*”, (Jakarta: Pustaka Zaman, 1994), 9

menganggap remeh permasalahan perkara ini. Allah SWT mengingatkan dalam QS al-Baqarah/2: 267

## 2. Sifat-sifat hewan kurban

Permasalahan hewan yang layak dan dapat digunakan atau dijadikan sebagai hewan kurban harus hewan yang sehat, tidak cacat atau memiliki kelainan lainnya. Maka tidak sah kurban yang dilakukan seseorang apabila orang tersebut berkorban menggunakan hewan yang memiliki penyakit atau kelainan seperti hewan yang kurus, pincang, buta, terputus salah satu anggota tubuhnya atau memiliki penyakit kulit seperti jamur, kudis<sup>58</sup>

Para ulama bersepakat bahwa wajib menghindari hewan-hewan yang memiliki kelainan seperti pinjang, buta atau kurus sebagaimana diterangkan dalam hadist nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سُلَيْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدِ بْنَ فَيْرُزٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَنِي كَرَهُ  
أَوْهَمِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِي فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَكَدَا بِيَدِهِ أَوْ يَدَيْ أَقْصَرَمِنْ يَدِهِ أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيْتِ عَوْرَهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْتِ  
مَرَضَهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْتِ ظَلْعُهَا وَالْكَضْبَةُ الَّتِي لَا تُنْقَى (رواه ابن ماجه)

*Telah bercerita kepada kami yaitu Syu'bah aku mendengarkan Sulaiman Abdurrohman berkata: aku mendengarkan Ubai bin Fairuz berkata: aku berkata kepada Barra bin Azib bercerita kepadaku sebagaimana dibenci atau dilarang padanya Rosulullah SAW, dari pada sembelihan berkata: berkata "Rosulullah SAW, dengan tanganku seperti ini dan tanganku lebih pendek dari tangannya" ada empat perkara yang tidak boleh ditemukan pada hewan sembelihan, yaitu yang juling dan jelas julingnya, yang sakit dan nyata sakitnya, yang incang dan jelas pincangnya dan yang tua dan tidak memiliki sumsumnya lagi" (HR. Ibnu Majah)*

<sup>58</sup> Muhammad Baghir Al-Habsyi, "Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para ulama", (Bandung: Mizan, 1999), 450

### 3. Umur hewan kurban

Para ulama sependapat bahwa kambing muda atau (*al jadza'*) belum bisa digunakan sebagai hewan kurban. Hewan yang dapat digunakan sebagai binatang kurban adalah hewan yang sudah mengalami tanggal kedua pada gigi surinya pada kambing. Usia hewan yang digunakan untuk Kurban, jika yang hendak dikurbankan adalah sekor kambing (domba) maka haruslah hewan tersebut telah mencapai berusia dua tahun. Akan tetapi hal tersebut boleh ditinggalkan apabila kambing telah berumur genap setahun. Sedangkan untuk sapi atau lembu (kerbau) mereka harus telah berusia dua tahun lebih. dan untuk unta, harus telah mencapai berusia lima tahun lebih atau memasuki usia enam tahun.<sup>59</sup>

### 4. Waktu Ibadah Kurban

Setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya pasti memiliki ketentuan masing-masing, begitu pula dengan kurban, Islam telah memberikan batasan-batasan perihal waktu pelaksanaan kurban. Penyembelihan hewan kurban hendaknya dilakukan setelah sholat Idul Adha dan tiga hari sesudahnya atau yang lebih dikenal dengan istilah hari tasyrik<sup>60</sup> atau lebih tepatnya pada tanggal 10,11,12,13 *dzulhijjah*.

Penyembelihan hewan adalah cara yang dapat menjadikan halal terhadap hewan untuk dikonsumsi oleh manusia yang dilakukan dengan cara merobek lehernya dengan pisau yang sangat tajam hingga hewan tersebut benar benar mati. *Nahr* adalah penyembelihan yang dilakukan pada unta, sedangkan selain unta

---

<sup>59</sup> As-Shiddiqi, "*Tuntunan Qurban & Aqiqah*", 38

<sup>60</sup> Moch. Zuhri, "*Fikih Empat Madzhab*", (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71

adalah dengan cara menggorok leher hewan tersebut atau dengan cara melukai bagian hewan yang tidak mungkin dihilangkann nyawanya kecuali dengan cara melukainya.<sup>61</sup>

Banyaknya waktu yang diberikan untuk melaksanakan kurban menjadi sebuah karunia dengan manjadikan momen hari tersebut sebagai hari kebesaran seuruh umat Islam dan menjadikan hari kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban yang telah dibagiakan

### 5. Tata Cara menyembelih Hewan Kurban

Tata cara menyembelih hewan kurban yang baik dilakukan saat menyembelih diantaranya sebagai berikut<sup>62</sup>

- A. Merebahkan hewan dengan posisi berbaring diatas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat.
- B. Bada saat dibaringkan hendaknya membaca doa "*Robbana taqobbal minna innaka anta sami'ul 'alim*"
- C. Letakkan kaki diatas leher atau kepala dengan maksud agar hewan yang disembelih tidak dapat menggerakkan kepalanya
- D. Berdzikir seperti yang dilakukan dan diucapkan nabi atau akhiri dengan bacaan basmalah dan takbir. Karna dengan menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih terekandung rahasia yang dalam sekali yang sekiranya perlu untuk direnungkan dan diperhatikan diantaranya (1)

---

<sup>61</sup> Muhammad bin Salih al-'Usaimin, "*Talkhis Kitab Ahkam al-Udhiyyah wa al-Zakah*", 75- 76.

<sup>62</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, "*Tuntunan Qurban & Aqiqah*", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 31-32

penyebutan nama Allah adalah untuk menjadi *farqun* (pembeda) dengan orang musyrik. orang-orang musyrik dan jahiliah selalu menyebut nama tuhan dan berhala mereka saat menyembelih hewan. (b) binatang dan manusia sama-sama makhluk Allah SWT yang hidup dan memiliki nyawa. Maka sungguh tidak layak jika manusia dengan semena-mena mencabut nyawa hewan tanpa menyebut dan meminta izin kepada penciptanya. Sebab demikian menyebut nama Allah SWT merupakan bentuk perizinan kita untuk menyembelih hewan kurban dan seolah-olah kita berkata “aku berbuat demikian bukan karna untuk memusuhi makhluk Allah SWT, bukan juga untuk merendahnya, tapi hanya dengan nama Allah kami sembelih binatang ini dan dengan nama Allah kami berburu dan dengan nama Allah pula kami makan”.<sup>63</sup>

- E. Sesudah mengucapkan takbir bacalah “*Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqobal*”.
- F. Menyebutkan nama orang yang melaksanak kurban tersebut. Pada saat penyembelihan hewan kurban Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umatnya agar dalam setiap menyembelih hewan baik itu kurban ataupun selain kurban tetap harus dengan cara yang ihsan atau baik. oleh karna sebab itu dalam melaksanakan suatu penyembelihan maka hal tersebut memiliki rahasia dan hikmahnya sendiri. Rahasia penyembelihan adalah melepaskan nyawa binatang dengan jalan yang

---

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram dalam Islam*”, terj. Mu’ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 74.

paling mudah dan tidak menyiksa. Maka disyariatkan pula bahwa pisau yang digunakan untuk merobek leher hewan sembelihan harus tajam agar lebih cepat memberikan pengaruh. Disamping itu telah disyariatkan pula bahwa penyembelihan harus dilakukan di leher sebab tempat itu merupakan daerah yang lebih memudahkan untuk mematikan bintang. Dilarang menyembelih menggunakan gigi ataupun kuku karena menyembelih menggunakan keduanya hanya akan semakin menyiksa hewan yang disembelih.<sup>64</sup>

## 6. Pembagian dan Pendistribusian Daging Kurban

Disyariatkan untuk orang yang melakukan ibadah kurban itu untuk mengkonsumsi sebagian dari daging yang telah ia kurbankan, kemudian menghadihkannya dan bersedakah dengan menggunakan daging tersebut, terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan sistem pembagian dan pendistribusian daging kurban. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an QS al-Hajj/22: 28.

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ هَيْمَةٍ الْأَنْعَامِ ط

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ<sup>65</sup>

*Artinya: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan (Hari raya Haji dan hari Tasyriq, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 zulhijah) atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan*

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam", terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010),72

<sup>65</sup> QS. al-Hajj (22): 28.

*ternak. Maka, makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*

Di dalam hadist yang diriwayatkan dari Salamh bin al-Akwa, ia berkata:  
nabi Muhammad telah bersabda yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُثْبِتُ قَالُوا

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ

جَهْدٌ فَأَرَدْتُمْ أَنْ تُعِينُوا فِيهِ<sup>66</sup>

*Artinya: Barang siapa diantara kalian melaksanakan kurban, maka jangan sampai ada daging hasil kurban yang tersisa dalam rumah kalian setelah melewati hari tasyri' atau hari ketiga." Maka ketika kemudian datang tahun selanjutnya, para sahabat bertanya dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun kemarin? Maka Nabi menjawab: makonlah sebagian, berilah makan kepada orang lain dan simpanlah. Sesungguhnya pada tahun kemarin masyarakat sedang mengalami masa pacekik sehingga saya berkeinginan agar supaya kalian menolong mereka dalam hal tersebut".*

Daging kurban hendaknya diberikan kepada mereka yang hidupnya sengsara dan orang-orang miskin, serta orang yang menyembelih juga memiliki hak untuk menikmati daging tersebut. Ibnu Hajar al-Asqolani berkata bahwa sebagian orang yang berpendapat bahwa *shohibul kurban* hukumnya wajib untuk memakan sebagian daging kurbannya sesuai dengan perintah Nabi SAW "makanlah dan berilah makan" namun sebenarnya mereka tidak memiliki dalail

<sup>66</sup> Muhammad bin Isma' il Abu Abdullah al-Bukhari, "*Shahih al-Bukhari*", (t.t: Daar Tuq al-Najah, t.th.), 103.

yang pasti sebab perintah tersebut ada setelah adanya larangan hingga hal tersebut dihukumi mubah atau boleh.<sup>67</sup>

Para ulama berbedap pendapat mengenai seberapa banayak daging yang boleh dimakan, seberapa banyak daging yang harus disedekahkan dan dijadikan hadiah oleh orang yang melakukan kurban. Hanabilah dan hanafiyah menyatakan bahwa sunnah membagikan daging menjadi tiga bagian yang pertama adalah makanlah sepetiganya, kemudian hadiahkan sepertiganya kepada kerabat-kerabat terdekat walaupun ia tergolong orang yang mampu, lalu sedekahkan sepertiga juga kepada orang-orang miskin.<sup>68</sup>

Sedangkan Syafi'iyah berkata bahwa hukumnya *sunnah* bagi orang yang melaksanakan kurban untuk memakan daging dari hasil kurbannya. Maksudnya adalah ia lebih dianjurkan atau lebih utama memakan daging kurban untuk mengambil berkah dari padanya. Ada dua pendapat Imam Syafi'i yang pertama yaitu *Qoul jaded* (madzhab baru) bahwa orang yang berkurban diharuskan makan sepertiga dari daging kurbannya, yang kedua adalah *Qoul qodim* (mazhab lama) bahwa diperbolehkan untuk memakan daging satu per dua dan sedekah dengan satu perdua pula.<sup>69</sup> Imam Syafi'i telah berkata apabila seseorang menyembelih

---

<sup>67</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalani al-Syafi'i, Fath al-Bari Syarh "*Sahih al-Bukhari*", (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1379 H), 26.

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*", (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H). 2739-2740.

<sup>69</sup> Wahbah al-Zuhaili, "*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*", (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H). 2742-2743.

hewan kurban maka ia mendorong untuk membagikan daging kurban menjadi tiga bagian diantaranya makanlah, bersedekahlah, dan memberi makanlah.<sup>70</sup>

Daging kurban dibagikan dalam tiga bagian, dalam hal tersebut bebas hendak membaginya menentukan seberapa banyaknya bagian masing-masing dari mereka yang berhak menerima, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah dibagi tiga dalam jumlah yang tidak sama. Jika pembagian yang dilakukan sama rata maka alangkah lebih baiknya bilangan yang diberikan dengan maksud shodaqoh harus lebih banyak dari pada yang dimakan sendiri.

Sedangkan jika kurbannya berupa kurban nadzar maka boleh memakan daging kurban yang dinadzarkan, hal ini seperti pendapat yang disampaikan oleh Malikiyah dan Hanabilah.<sup>71</sup> Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah yaitu apabila seseorang yang bernadzar untuk melaksanakan kurban lalu ia menyembelih kurban, maka ia diperbolehkan memakan daging kurban tersebut. Sementara pendapat *al-Qodhi* adalah diantara madzhabn kami yaitu madzhab Hambali ada yang melarang untuk mengonsumsi atau memakan daging kurban nadzar, dan hal tersebut telah nampak dari perkataan yang disampaikan Imam Ahmad.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Bin, Ahmad ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-‘Asqalani al-Syafi‘i, “*Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*”, (Beirut: Daar al-Ma‘rifah, 1379 H),27.

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*”, (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H),2739.

<sup>72</sup> Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jamma’illi al-Damasyaqi al-Salihi al-Hambali, “*Al-Mughni*” (Beirut: Darul Fikr, t.th), 391.

### 3. Masalah Mursalah Perspektif Imam al-Ghozali

#### A. Masalah Mursalah Perspektif Al-Ghazali.

*Maslahah* secara etimologi adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan *masdar* dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan ke-*maslahatan*.<sup>73</sup>

Pengertian *maslahah* juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam (w. 660 H). Pandangan ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, *maslahah* itu identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi ‘*urfi* dan syar’i.

*Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi’l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*) Dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama’, plural*). Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Asriyati, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, Madania Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 120.

<sup>74</sup> Imron Rosyidi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, 82.

Menurut al-Tufi, dalam arti *'urfi*, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i*, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syar'i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*.<sup>75</sup>

Menurut bahasa *masalahah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.<sup>76</sup> Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.<sup>77</sup> Kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan definisi masalahah:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك،  
فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم.  
لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

<sup>75</sup> Hamâdi al-'Ubaidi, "*Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*", (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1991), dikutip oleh Asmawi, "*Konseptuasi Teori Masalahah*", (salam : jurnal filsafat dan budaya hukum), 314.

<sup>76</sup> Basiq Djalil, "*Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*", (Jakarta: Kecana, 2010), 160.

<sup>77</sup> Abd. Rahman Dahlan, "*Ushul Fiqih*", (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

*“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara’ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsipoini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.*<sup>78</sup>

Maslahah menurut al-Ghazali berdasarkan paparan penjelasan dalam kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan syara’ hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan tujuan hukum Islam berarti *masalahah*, sedang kebalikannya merusak atau mengingkari tujuan hukum Islam berarti *kemafsadatan*. Kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’:

*” Masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: masalah yang dibenarkan oleh syara’, masalah yang dibatalkan oleh syara’, dan masalah yangn tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang dapat membenarkan atau membatalkannya). Adapun masalah yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu*

<sup>78</sup>Al-Ghazali, “*Al-Mustasfa min ‘Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*”, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

*diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah masalah yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang Raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau Raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka masalahnya wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nas al-Kitab (dan hadits) dengan masalah. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah)".<sup>79</sup>*

Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' itu ada tiga, yakni sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas atau dalil tertentu. dikenal dengan istilah *maslahah mu'tabarah*. *Maslahah* ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan kesimpulannya dikembalikan kepada *qiyas*. Hal ini para pakar hukum Islam telah melakukan konsensus. Contohnya menghukumi segala sesuatu makanan atau minuman yang memabukkan berarti haram diqiyaskan pada *khomar*.

<sup>79</sup> Al-Ghazali, "Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul", Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 274-275.

<sup>80</sup> Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar, 47-48.

- b. *Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Dikenal dengan *masalah mulghah*. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Para pakar hukum Islam juga telah melakukan konsensus. Contohnya pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maslahatnya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
- c. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu, membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahah* dikenal dengan *masalah mursalah* para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *masalah mursalah* dengan beberapa syarat perasional, yakni: harus bersifat *daruri* (menyangkut

kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara komulatif.<sup>81</sup>

Kata lain ketika permasalahan yang ada telah bersifat daruri berarti telah mencakup dari pada pemeliharaan tujuan syara' yang terdiri atas lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), *Tahsinat* dan *tazyinat* (pelengkap-penyempurna).<sup>82</sup> Al-Ghazali menerima masalah mursalah yakni telah bersifat *daruri* (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.<sup>83</sup> Al-Ghazali membuat batasan perasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:

1. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
3. Masalah tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
4. Maslahatannya harus berstatus qat'I atau zanni yang mendekati qat'i.

---

<sup>81</sup> Lutfi Raziq, "*Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*", (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014), 80.

<sup>82</sup> Lutfi Raziq, "*Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*", (Tesis : UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

<sup>83</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275-276.

5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Melalui syarat operasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali memandang *masalah murslah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri.<sup>84</sup> Al-Ghazali memandang *masalah mursalah* hanya sebagai metode *istinbath* (upaya pengalihan) suatu hukum, bukan merupakan sumber dari suatu hukum itu.

---

<sup>84</sup>Andi Herawati, “*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali*”, (Studi Perbandingan), UIN Alauddin Makasar 48.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.<sup>85</sup> Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>86</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris karena langsung terjun kelapangan kepada organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh kedua organisasi tersebut mengenai fatwa MUI No. 37 Tahun 2019.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, 16.

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), 51.

Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana pandangan para tokoh Nahdlatu Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang tentang Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini yang bertempat di:

1. Kantor Pengurus Cabang Nahdaltul Ulama yang beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21, Kec. Klojen, Kota Malang.
2. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang beralamat di Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas<sup>88</sup>. Data primer ini merupakan data pokok yang harus ada dalam sebuah penelitian ini, karena data primer ini sebagai data utama maka peneliti langsung menemui informan yang merupakan tokoh dari Nahdlatul Ulama' tiga

---

<sup>88</sup> Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

orang yaitu KH. Murtadlo Amin, bapak Ahmad izzudin dan bapak Dian Muhammad Hakim sedangkan dari Muhammadiyah ada dua orang yaitu bapak Dr, Abdul Haris dan bapak Okiyanto Kuspriambodo yang keseluruhannya berlokasi di Kota Malang.

2. Data sekunder. Data sekunder adalah data atau informasi pelengkap yang membantu keterangan dari data primer. Data sekunder ini didapatkan dari kajian bahan pustaka atau yang bersumber dari literasi yang terkait dengan kurban. Data sekunder dari penelitian ini yaitu kitab fiqih terkait seperti kitab *Mazahibu Arba'ah* atau kitab *al Fikhul Islamy wa Adilatuhu*, jurnal dan beberapa literature yang berkaitan seperti KBBI dan Kamus Bahasa Arab-Indonesia.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pada bagian ini peneliti mengumpulkan data-data atau informasi dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>89</sup> Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>89</sup>Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 270.

sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama, tiga orang yaitu KH. Murtadlo Amin, bapak Ahmad izzudin dan bapak Dian Muhammad Hakim sedangkan dari Muhammadiyah ada dua orang yaitu bapak Dr, Abdul Haris dan bapak Okiyanto Kuspriambodo yang keseluruhannya berlokasi di Kota Malang.

**Table. 3.1**

**Daftar Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. Murtadlo Amin, M. HI	Wakil Rais PC NU Kota Malang
2.	Dr. Abdul Haris, MA	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
3.	Ahmad Izzudin, M. HI	Laziz-NU Kata Malang
4.	Dian Muhammad Hakim	Ketua pondok Ainul Yakin dan panitia kurban masjid Ainul Yakin Unisma
5.	Okiyanto kuspriambodo	Ketua Takmir Masjid Muhammadiyah Jami' Ar-Rahmah dan pengawas panitia kurban tahun 2019

## 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat pendukung serta penyokong atau pembantu untuk melengkapi dan memebanyak atau memperkuat data yang telah ada seperti halnya buku-buku, foto, atikel dan lain seterusnya. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan fatwa MUI No. 37 tahun 2019, kurban dan masalah mursalah.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan untuk mengolah data tersebut yaitu:

### 1) *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu hasil wawancara daeri tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang.

### 2) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang

diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Data-data yang diklasifikasikan adalah data dari Nahdlatul Ulama dan data Muhammadiyah.

### 3) *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah didapatkan kemudian disinkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid. Data yang diverifikasi oleh peneliti adalah data dari Nahdlatul Ulama akan disinkronkan dengan data Muhammadiyah.

### 4) *Analyzing*

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami. Data-data fatwa MUI, sistem pendistribusian daging kurban, dan data lapangan hasil wawancara dengan Tokoh Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah dan teori *masalahah mursala* imam al-Ghozali, kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data dan mensistematisasikan data yang telah terkumpul untuk dikaji menggunakan metode yuridis sosiologis kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

##### 5) *Concluding*/Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Data primer yaitu wawancara dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan data sekunder yaitu dokumen-dokumen mengenai sistem pendistribusian daging kurban, kemudian di edit, diklasifikasi, diverifikasi dan yang terakhir di analisis maka akan peneliti tarik sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang**

###### **a) Lokasi**

Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama terletak di Jalan KH. Hasyim Ashari No. 21, Kauman, Kec Klojen, Kota Malang Jawa timur.

##### **2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang**

###### **a. Lokasi**

Kantor Pimpinan daerah Muhammadiyah terletak di jalan Gajayana No. 28B, Ketawanggede, kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144.

#### **B. Analisis Pemaparan Data**

##### **a) Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang terhadap Fatwa MUI No 37 Tahun 2019**

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa sesungguhnya Organisasi Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Kota Malang adalah organisasi kemasyarakatan yang telah dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia.<sup>90</sup> Organisasi tersebut memiliki ketetapan-ketetapan hukum, keberadaan ketetapan tersebut bersumber dari lembaga hukum yang menetapkan hukum atas

---

<sup>90</sup> Nur Alhidayatullah dan Drs. Sabiruddin, MA, Ph. D, "Nahdatul Ulama (Nu) Dan Muhammadiyah : Dua Wajah Organisasi Dakwah Di Indonesia", 2018

permasalahan yang belum memiliki ketetapan hukum yang belum jelas atau permasalahan hukum yang bersifat baru yang dipertanyakan hukumnya yaitu lembaga Batsul Masail dari Nahdlatul Ulama' dan Majelis Tarjih dari Muhammadiyah.

Dalam menentukan suatu produk hukum Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah mengambil ladsan dasar hukum yaitu pada Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas dan meruju, pada kitab-kitab ulama-ulama salaf. Pada dasarnya sistem pendistribusian daging kurban telah disepakati oleh sebagian ulama dengan cara dibagikan kepada yang pertama dimakan oleh orang yang berkurban, kedua diberikan kepada seluruh umat Islam, dan sisanya untuk disimpan. Belakan MUI berfatwa bahwa daging kurban boleh diawetkan agar hasil dari daging kurban tersebut lebih masalah dikemudian hari, hal tersebut menjadi sebuah hukum baru dimana yang seharusnya daging kurban itu untuk dibagikan dan sisanya untuk disimpan justru MUI membuat sebuah trobosan baru dengan memperbolehkan mengawetkan daging kurban dan menunda pendistribusian agar menjadi lebih masalah.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan KH. Murtadlo Amin sebagai salah satu wakil rais Nahdlatul Ulama Kota Malang tentang bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama fatwa tersebut.

“Menurut hemat saya kalau memahami konteks fatwa tersebut mungkin ini menyangkut sah atau tidak, yang jelas sebagian ulama mengatakan tetap sah pentasarufan (pendistribusian) di waktu lain yaitu diluar hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dengan catatan bahwa memang lingkungan disekitarnya sudah mencukupi saya kira hal tersebut tidak masalah, kalau yang dekat saja masih belum mencukupi ya ndak boleh ya. Apabila penerima daging kurban itu lebih longgar, boleh kaya boleh miskin, boleh minta ataupun tidak minta. Sehingga kalau betul betul tidak melimpah daging kurbanyya tidak perlu sampai seperti itu.

Kalau mengenai penerapan Nahdlatul ulama terhadap fatwa tersebut saya kira penundaan pemberian tersebut tidak perlu dikarnakan tidak dalam kontek berlimpah, berlebih masih banyak yang erlu kita santini saperti fakir miskin, pengamen, pengangguran, pengemis, bahkan mahasiswa di Malang pun juga harus tetap bisa mendapatkan daging kurban. Saya rasa problmatik pendistribusian daging kurban itu perlu di organisir kembali agar tidak terjadi penumpukan daging kurban dan dapat didistribusikan secara merata.”<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya fatwa ini baik akan tetapi tidak dapat diterapkan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Alasan pengawetan daging kurban adalah dikhawatirkan terjadi penyia-nyiaan daging kurban yang jumlahnya terbilang cukup banyak dan tersisa maka daging tersebut dapat diolah dan diawetkan agar dikemudian hari dapat didistribusikan, dengan cacatan terjadinya penumpukan daging kurban dan seluruh masyarakat dilingkungan tersebut telah mendapatkan daging kurban secara merata. Jika melihat jumlah masyarakat kota Malang sendiri terbilang cukup banyak, tidak hanya masyarakat asli Kota Malang akan tetapi banyak pula masyarakat pendatang seperti mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Malang. Mahasiswa yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Malang juga berhak menikmati kebahagiaan dihari kurban dengan ikut serta menikmati daging kurban tersebut. Akan tetapi pada realitanya masih banyak mahasiswa yang ketika Idul Adha tidak sempat pulang juga tidak dapat ikut serta menikmati daging hasil kurban

Hal ini sesuai dengan teori John Rowls dalam teorinya mengenai teori keadilan yang mengatakan bahwa, “pemerataan dan kebebasan dalam idiologi

---

<sup>91</sup> Murtadho Amin, *wawancara* (PP. Sabilurrosyad-Gasek, 20 Mei 2020)

terkait perilaku sosial harus sama halnya dinikmati oleh seluruh orang yang sering kali hak-hak keadilan tersebut terenggut oleh adanya perbedaan-perbedaan yang seharusnya tidak dapat dipermasalahkan dalam kaitannya hakikat sebagai manusia”. Salah satu upaya akademis yang ditunjukkan dalam menangani permasalahan sosial ini John Rowls memiliki teori “*justice as fairness*” John mengemukakan liberty dan equality harus dipadukan dalam satu prinsip keadilan yaitu setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi jika masih terjadi ketidakadilan maka kaum tertinggal yang harus diuntungkan. Sama seperti halnya para mahasiswa yang sering sekali diabaikan haknya dalam mendapatkan daging kurban di hari raya Idul Adha.

Pemaparan KH. Murtadlo Amin sebelumnya sama seperti yang disampaikan oleh bapak Izzudin sebagai salah satu tokoh NU dan anggota Laziznu Kota Malang sebagai berikut:

“Kalau urusan pendistribusian sebenarnya belum terlalu diatur oleh Islam secara perinci to, jauh sebelum adanya fatwa tersebut juga Saudi Arab sudah melakukan hal tersebut tapi yang perlu diingat adalah jika daging kurban tersebut mengalami overload ya dalam pendistribusiannya dan dagingnya masih tersisa banyak, untuk Nahdlatul Ulama Kota Malang sejauh ini belum pernah mengalami overload jadi ya daging kurbannya setelah proses penyembelihan langsung didistribusikan hingga habis”<sup>92</sup>

Hasil wawancara narasumber kedua menunjukkan bahwa pengawetan daging kurban dalam bentuk kornet, sosis dan lain sebagainya dapat dilakukan jika terjadi penumpukan daging kurban setelah proses pendistribusian daging kurban kepada masyarakat sekitar secara merata sehingga, pengawetan tersebut

---

<sup>92</sup> Bapak Izzudin, wawancara (kediaman-Merjosari, 25 Mei 2020)

akan bertentangan jika pendistribusiannya tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat.

. Hal senada kembali disampaikan oleh narasumber ketiga yaitu bapak Dian Muhammad Hakim yang dulu menjabat sebagai ketua aswaja Unisma sebagai berikut:

“Pernyataan atau fatwa yang disampaikan MUI melalui fatwa yang njenengan sebutkan sebenarnya jika diambil kesimpulannya adalah pengawetan daging kurban yang tersisa, maksudnya jika terjadi penumpukan daging pasca pendistribusian daging kepada seluruh umat Islam di daerah penyelenggaraan kurban, mungkin yang perlu dibenahi adalah tidak perlu ada kata penundaan yang dapat berakibat menimbulkan pemahaman bahwa proses pendistribusian daging kurban boleh di tunda secara total dan distribusikan dilain waktu jika membutuhkan Nahdlatul Ulama sendiri belum pernah mengolah daging kurban dan didistribusikan dalam bentuk olahan sebab dalam prosesnya sendiri pasti langsung habis didistribusikan masyarakat sekitarnya.”<sup>93</sup>

Setiap tahunnya di Masjid Nahdlatul Ulama khususnya masjid Ainul Yakin UNISMA menyembelih kurang lebih ada sekitar 10 ekor sapi dan 20 ekor kambing dan setiap tahun bisa mengalami kenaikan juga penurunan. Setiap dari satu sapinya bisa menghasilkan daging sekitar 150-200 kilo gram per ekor sapi, sedangkan satu ekor kambing bisa menghasilkan daging sekitar 15-20 kilo gram per ekor kambing. Dan jika dijumlah maka hasil daging yang dihasilkan dari satu masjid bisa mencapai angka 1.800-2.000 kilo gram daging kurban, dan keseluruhan hasil daging tersebut didistribusikan langsung kemasyarakat sekitar yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Dian Muhammad Hakim dalam wawancara sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Dian Muhammad Hakim, wawancara (kediaman-Dinoyo, 26 Mei 2020)

Setiap orang yang memiliki kesempatan berkorban pasti akan berkorban mas, entah itu dari golongan orang yang mampu atau tidak yang penting mereka mau berkorban, setiap tahun pasti mengalami naik-turun dalam hal jumlah hewan kurban, apalagi musim covid seperti ini, biasanya di masjid sini mas (masjid Ainul Yakin) jumlah hewan kurban dari sapi ada sekitar 10-15 ekor sapi sedangkan kambing ada sekitar 20-25 ekor dan semuanya langsung didistribusikan ke masyarakat, civitas kampus ataupun mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam ibadah kurban.<sup>94</sup>

Ketiga narasumber yang berasal dari organisasi Nahdlatul Ulama menyampaikan perihal pembolehan pengawetan daging kurban tersebut selalu menekankan bahwa pembolehan tersebut bisa dilakukan apabila sudah melakukan pendistribusian daging kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kota Malang yang menjadi objek penelitian dan daging hasil kurban tersebut masih tersisa, sehingga kata “*at-tarokhi*” atau penundaan pendistribusian dalam fatwa tersebut tidak bisa direalisasikan. Nahdlatul Ulama dalam pengimplementasian terhadap fatwa tersebut masih belum di terapkan dengan tegas sebab dalam proses pendistribusian daging kurban daging yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama sendiri telah habis didistribusikan kepada masyarakat baik itu masyarakat yang membutuhkan ataupun tidak, akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah yang lebih berhak mendapatkan daging kurban adalah mereka yang membutuhkan.

Sedangkan dari Muhammadiyah Peneliti telah berhasil mewawancarai ketua pimpinan Muhammadiyah Kota Malang yaitu Dr. Abdul Haris .MA sebagai berikut:

“Jauh sebelum keluarnya fatwa tersebut Muhammadiyah sudah menerapkan hal tersebut akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah jika daging kurban terjadi penumpukan dan sisa dalam pembagian, sama seperti saudi yang mengawatkan daging hasil kurban mereka menjadikan lahan yang baik sebab banyaknya daging yang tersisa. Sebenarnya daging kurban mau diberikan dalam bentuk lahan juga

---

<sup>94</sup> Dian Muhammad Hakim, *wawancara* (kediaman-Dinoyo, 29 Oktober 2021)

tidak papa Cuma karna takutnya selara orang masing masing makanya daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah. Pada dasarnya sistem pendistribusian daging kurban dibagi menjadi tiga golongan, yang pertama diberikan kepada golongan fakir miskin, kemudian diberikan kepada kerabat sebagai hadiah, lalu dimakan sendiri oleh yang berkorban. Kala lingkungan sekitar dirasa masih perlu ya harus disebar dulu, baru nanti jika kelebihan dan ketika ditimbun nanti akan rusak baru dilakukan proses pengolahan dan pengawetan agar tidak terjadi penelantaran terhadap daging kurban. Di Muhammadiyah sendiri seluruh proses pengolahan diserahkan sepenuhnya ke Lazizmu. Mengenai mengapa kok masih banyak mahasiswa yang tidak bisa ikut menikmati daging kurban sebenarnya permasalahan itu hanya kelalaian dari panitia juga kelalaian dari mahasiswa, kalau seandainya panitia kurban mengetahui dan mereka berhak menerima daging kurban tentu akan dibri, kalau ingin dapat ya nimbrung jadi panitia kurban.<sup>95</sup>

Dari hasil wawancara tersebut adalah Muhammadiyah sebelum keluarnya fatwa tersebut sudah menerapkan sistem pengawetan daging kurban, meski harus melalui beberapa aspek seperti banyaknya daging yang tersisa dan ditakutkan daging yang tersisa tersebut rusak dan tidak dapat dikonsumsi kembali sebab basi hal tersebut membuktikan bahwa lembaga fatwa Muhammadiyah sudah menetapkan kebijakan tersebut sebelum akhirnya MUI mengeluarkan fatwa tersebut.

Muhammadiyah setiap tahun selalu melaksanakan ibadah kurban dan setiap tahunnya selalu berbeda dalam jumlah hewan kurban yang disembelih oleh mereka. Seperti yang disampaikan bapak Okiyanto kuspriambodo sebagai ketua takmir masjid Muhammadiyah Jami' Ar-Rohman sebagai berikut:

Alhamdulillah setiap hari raya Idul Adha di masjid ini selalu melaksanakan pemotongan hewan kurban baik berupa kambing ataupun sapi, mengenai jumlahnya variatif mas kadang bisa banyak kadang bisa dikit, paling banyak itu kita nyembelih 14 sapi dan 20 kambing hanya musim covid kemarin ini saja kita hanya menyembelih 7 sapi dan 5 kambing. Biasanya setelah proses penyembelihan daging itu langsung didistribusikan ke masyarakat sekitar dan dibagikan kepada orang-orang yang ikut partisipasi dalam menyembelih hewan kurban.

---

<sup>95</sup> Abdul Haris, *wawancara* (kampus UMM, 14 Mei 2020)

Pasca penyembelihan daging kurban Muhammadiyah mendistribusikan daging hasil kurban tersebut kepada masyarakat yang telah masuk daftar penerima daging kurban yang dimiliki oleh panitia kurban dan kepada beberapa masyarakat yang memintanya secara langsung di beberapa masjid Muhammadiyah. Banyaknya daging yang dikelola oleh Muhammadiyah sehingga dalam proses pendistribusian banyak daging yang tersisa dan oleh sebab itu jauh sebelum adanya fatwa tentang pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban yang dikeluarkan oleh MUI dan kemudian dirumuskan kedalam fatwa MUI No 37 Tahun 2019 Muhammadiyah telah mengimplemtasikan hal tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Okiyanto kuspriambodo sebagai ketua takmir masjid Muhammadiyah Jami' Ar-Rohman sebagai berikut:

Selama ini sistem pendistribusian daging kurban selalu dilaksanakan langsung setelah proses penyebelian jika sisa diberikan ke Lazizmu untuk kemudian dioalah dan diawetkan, permasalahan fatwa yang anda sampaikan sebenarnya sangat baik dan sangat kritis akan tetapi yang dikehendaki oleh fatwa tersebut bukan hanya urusan penundaan penditribusian akan tetapi pembolehan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahannya itu mas, karna sejatinya kurban dan akikoh itu berbeda justru yang lebih baik dibagikan dalam bentuk olahan adalah yang datang dari akikoh. Untuk permasalahan penundaan yang terdapat di dalam fatwa tersebut sejatinya tidak bisa dibenarkan sebab daging yang seharusnya dibagikan ke masyarakat sudah selaknya dibagikan ke masyarakat langsung jika sisa baru bisa dioalah dan diawetkan agar dikemudan hari bisa dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.”<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara diatas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang bapak Haris yang menghendaki agar daging itu tetap didistribusikan setelah proses penyembelihan, selebihnya jika sisa baru daging tersebut dapat dioalah dan

---

<sup>96</sup> Okiyanto Kuspriambodo, *wawancara* (Masjid Jami' Ar-Rohmah-sulfat, 28 Mei 2020)

diawetkan dalam bentuk kornet sosis atau yang lainnya. Dilain sisi masalah dilihat dari pendistribusian dan pengelohan daging kurban akan tetapi kita juga harus memahami konsep penglolahan daging kurban tersebut, jika dilakukan pengolahan daging kurban menjadi makanan olah akan menghilangkan momentum hari raya idul adha, yang konotasinya mebegikan daging kurban dalam bentuk daging mentah, sehingga masyarakat bisa merasakan dan nengolah daging kurban dengan keinginannya masing-masing.

**b). Masalahah Imam Al-Ghozali terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 tentang penditribusian dan pengawetan daging kurban dalam bentuk olahan**

*Maslahah* menurut Al-Ghazali merupakan upaya memelihara tujuan syari'at yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Senada dengan tujuan dari Fatwa MUI No 37 Tahun 2019 Tentang penundaan Pendistribusian dan Pengawetan daging Kurban dalam bentuk olahan yaitu mencapai kemaslahatan yang tertuju pada menjaga jiwa yang merupakan bagian dari *Maqosidu Syari'ah*, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti masalah haruslah bersifat *daruriyah* (primer) atau *hajiah* (sekunder) yang setingkat dengan *daruriyah*.

Pandangan yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang yang setuju akan tetapi belum menerapkan fawa tersebut telah sesuai dengan syarat yang diberikan oleh imam al-Ghozali bahwa *maslahah* haruslah bersifat *daruriyah*. Nahdlatu Ulama menilai bahwa selama ini mereka belum mencapai pada level

daruriyah sebab daging yang didapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban telah habis distribusikan kepada masyarakat sekitar tempat penelenggaraan ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama.

Sedangkan pandangan yang disampaikan oleh Muhammadiyah kota Malang sejalan dengan yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama, hanya saja dalam penerapannya Muhammadiyah telah melaksanakannya karena mereka menilai bahwa mereka telah mencapai level daruriyah hal tersebut dibenarkan dengan banyaknya daging yang tersisa setelah pendistribusian daging dilaksanakan.

Pendapat yang telah disampaikan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang perihal pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan dapat dilaksanakan jika sudah mencapai level daruriyah sejalan dengan ketentuan masalah Imam al-Ghozali, seperti jika terjadinya penumpukan daging kurban dan pendistribusian di daerah tersebut sudah selesai secara keseluruhan maka proses pengawetan dan penundaan pendistribusian dapat dilakukan karena jika tidak dilakukan malah akan menjadi busuk dan sia-sia, akan tetapi jika tidak memenuhi hal tersebut maka langkah lebih baiknya daging tersebut tetap dibagikan hingga seluruh masyarakat Kota Malang mendapatkan daging kurban tersebut.

Apabila kedua pandangan organisasi tersebut dianalisis menggunakan metode *masalah* perspektif Imam Al Ghazali, maka hal tersebut telah sesuai dengan pendapat *masalah* Imam Al Ghazali, sebab di dalam *masalah mursalah* Imam Al Ghazali dijelaskan bahwa *Maslahah* perspektif Imam Al Ghazali bahwa, menurut bahasa *masalah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan

yang terkandung.<sup>97</sup> Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.<sup>98</sup>

فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم.  
لكننا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم  
وما لهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه  
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

*“Adapun masalahah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalahah ialah memelihara tujuan syara’ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan,.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalahah”.*<sup>99</sup>

Metode *masalahah mursalah* merupakan suatu upaya untuk menggapai kebaikan namun juga menghindari hal keburukan. *masalahah* dalam konteks ini adalah menegakkan hukum *syara’* yang meliputi salah satunya yakni tentang menjaga agama atau syari’at. Mempertahankan substansi disyariatkannya ibadah kurban merupakan upaya menjaga agama atau syari’at yang dilakukan oleh

<sup>97</sup> Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010) 160.

<sup>98</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011) 206.

<sup>99</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tanpa harus menafikan keberadaan fatwa yang memperbolehkan penundaan pendistribusian daging kurban (*al-tarokhi*). Ketentuan yang diberikan oleh kedua organisasi tersebut adalah mendistribusikan daging hasil kurban kepada seluruh masyarakat sekitar lokasi penyelenggaraan ibadah kurban secara merata, selanjutnya jika terjadi penumpukan atau penyisaan maka daging tersebut dapat diolah dan didistribusikan dilain waktu (*al-tarokhi*).

Sejatinya penundaan pendistribusian daging kurban yang dirumuskan MUI dalam fatwa MUI no 37 tahun 2019 bertujuan menjaga jiwa yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) dengan maksud agar daging kurban yang dihasilkan dari penyelenggaraan ibadah kurban setiap tahun dapat lebih *masalahah* dikemudian hari. Akan tetapi jika hal tersebut dilaksanakan tanpa adanya pendistribusian kepada masyarakat maka, yang demikian dapat merusak salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) yaitu menjaga agama atau syari'at. Sehingga fatwa tersebut hanya bisa diterapkan apabila pasca proses pendistribusian daging kurban masih terdapat sisa daging.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sejalan dengan pemikiran teori *masalahah* Al-Ghozali yang menilai bahwa *masalahah* harus bersifat *dloruri* yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat (*maqosidu syari'ah*). Proses pengawetan daging kurban yang dibenarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah apabila daging kurban yang telah didistribusikan mengalami sisa dan seluruh masyarakat disekitar tempat penyelenggaran kurban telah mendapatkan daging hasil kurban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1) Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yaitu tentang hasil penelitian perihal bagaimana pandangan dan implementasi fatwa MUI no 37 tahun 2019 tentang pendistribusian dan pengawetan daging kurban terhadap Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- A. Bahwasannya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI perihal pembolehan penundaan pendistribusian daging kurban yang kemudia dirumuskan kedalam Fatwa MUI No. 37 Tahun 2019 menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang adalah sesuatu hal yang baik dan cukup masalah, akan tetapi ada beberapa hal yang harus ditekankan dalam fatwa tersebut yaitu pembolehan pengawetan daging kurban hanya boleh dilakukan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat Kota Malang termasuk juga mahasiswa yang berdomisili disana sudah mendapatkan dan bisa ikut serta menikmati daging hasil kurban tersebut.

B. Bahwa Pendapat yang disampaikan oleh tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang sesuai dengan teori *masalah mursalah* Al-Ghozali yang menilai bahwa *masalah* harus bersifat *dloruri* yang bertujuan untuk menjaga tujuan syariat (*maqosidu syari'ah*). Yaitu bolehnya penundaan pendistribusian daging kurban ketiga daging yang sudah didistribusikan ternyata mengalami penumpukan dan sisa. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk menjaga jiwa yang merupakan salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*), dengan cara didistribusikan dikemudian hari ketika benar-benar ada yang sangat membutuhkan. Akan tetapi hal tersebut dilaksanakan apabila terjadi penumpukan daging kurban setelah seluruh masyarakat disekitar wilayahnya telah terdistribusi dengan rata agar maksud dan tujuan kurban tidak hilang yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban di hari tersebut dan tetap menjaga salah satu disyariatkannya kurban dalam Islam, maka jika penundaan tersebut dilakukan tanpa ada pendistribusian sebelumnya dapat merusak salah satu tujuan syariat (*maqhosid syariah*) yaitu menjaga agama atau syari'at.

## 2) Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk kedua organisasi sosial agama Islam terbesar di Kota Malang Yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sikap yang baik dalam mengikuti suatu hukum yang baru, sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Az-Zumar: 18, yang artinya: “Yang mendengarkan perkataan

lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.” Dari ayat tersebut dapat kita ambil pemahaman bahwa, dari sekian banyak pendapat, maka ambillah yang paling benar dan ikutilah yang menurutmu benar.

2. Bagi Pembaca, agar supaya pembaca mampu untuk memahami dan bisa menambah wawasan mengenai perbedaan yang kadang terjadi merupakan sebuah keindahan kehidupan, dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

### BUKU DAN JURNAL

AD-ART Muhammadiyah

AD-ART Nahdlatul Ulama'

Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud

Muhammad Umar. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010

Al-Zuhaili, Wahbah. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Cet. IV; Dimasyq: Daar al-Fikr, 2002 M/1422 H

Abi, Imam Zakariyya Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab lil Syairazi*, Jiddah al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Maktabah al-Irsyad.

Abdul, Rohadi Fata. *Analisis Keagamaan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Abdullah, Mulyana. *Qurban: Wujud Kedekatan Seorang Hamba Kepada Tuhannya Ta'lim*, 2016.

Abdurrahman, E. *Hukum Qurban, Aqiqah dan Sembelihan*. Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011.

Abdurrahman, Syaikh Zaadul Ma'ad, terj. Achmad Sunarto, *Khutbah Jum'at Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Surabaya: Karya Agung.

Abu, Sa'di Habib. *Al-Qamus al-Fiqhi Lughah wa Istilahan*. Dimasyq-Suriyah: Daar al-Fikr, 1988 M/1408 H.

Al-Jazirii, Abdulrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Birut-Lubnan: Daar al-Fikr, 1990 M/1411 H.

Al-Syarif, Al-Sayyid Abi bin al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013.

Al-Khin, Mustafa dan Mustafa al-Buga, 'Ali al-Syarbaji, *Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Dimasyq: Daar al-Qalam, 1992 M/1413 H.

Al-Buga, 'Ali al-Syarbaji, *Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*.

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: T Raja Grafindo Persada, 2006.
- Az-Zuhailiy, Wahhab, *Al-Fiqhul Islamy Wa Adilatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr, 1989.
- Baakbaki, Munir dan Roni Baalbaki. *Kamus Almaurid Arab-Inggris-Indonesia, terjemah*. Achmad Sunarto. Surabaya: Halim Jaya.
- Bin, Muhammad Shalih Al Utsaimin. *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*. Jogjakarta: Media Hidayah, 2003.
- Bin, Muhammad ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukani, *Fathu al-Qadir*. Dimasyq: Daar Ibnu Kasir, 1414 H.
- Baghir, Muhammad Al-Habsyi, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat para ulama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Bin, Muhammad Salih al-‘Usaimin, *Talkhis Kitab Ahkam al-Udhiyyah wa al-Zakah*.
- Bin, Muhammad Isma‘il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Daar Tuq al-Najah.
- Bin, Ahmad ‘Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-‘Asqalani al-Syafi‘i, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. Beirut: Daar al-Ma‘rifah, 1379 H.
- Faisal, Sanapiah, *Format – Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Farouk, Abdullah dan Mohammad Farhan, *Khutbah Jum’at Membangun Moralitas Ummat*. Surabaya: Amelia.
- Farhan, *Khutbah Jum’at Membangun Moralitas Ummat*
- Fatah, Abdul Idris. *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Fuad, Ahmad Said, *Qurban dan Aqiqoh Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Zaman, 1994.
- Hamid, Syaikh Ibnu Muhammad Al-Abbadi, *Khutabun Wamawa’izun Mukhtarah*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Agung.
- Idris, Muhaammad ‘Abdulra’uf al-Marbawi al-Azhary, *Bahru al-Maazi Syarah untuk Mukhtasar Sahih al-Turmuzi*.

- J, Lexy Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kamil, Syaikh Muhammad. *Uwaidah, Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Malik, Abu Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shohih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Mubarak, Jaih. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Muhammad, Tengku Hasbi ash-Shiddieqy, *Tuntunan Qurban & Aqiqah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.
- Muhammad, Abi ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jamma’illi al-Damasyaqi al Salihi al-Hambali, *Al-Mughni*. Beirut: Darul Fikr.
- Muhammad, Abu ‘Ali bin Ahmad bin Sa‘id bin Hazm al-Andalusi al-Qurtubi al-Zahiri, *AlMuhalla bi al-Ar*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Qordowi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu‘ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010.
- Rahman, Abdul Al-Jazairi. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*. Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Rasyid, Hamdan. *Bagian Pertama Qurban Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Jakarta Islamic Center.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000

Sudarso. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Taufik, Racmat Hidayat, dkk. *Almanak Alam Islami*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2000.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973.

Zakariya, Abu Muhaiyi al-Din Syaraf al-Nawawi, Raudah al-Talibin wa 'Umdah al-Muftin. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1991 M/1412 H.

Zuhri, Moch, *Fikih Empat Madzhab*. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

#### **NARASUMBER**

Abdul Haris, *wawancara* (kampus UMM, 14 Mai 2020)

Murtadho Amin, *Wawancara* (PP Sabilurrosyad-Gasek, 20 Mei 2020)

Ahmad Izzuddin, *wawancara* (di kediaman-Merjosari, 3 November 2020)

Dian Muhammad Hakim, *wawancara* (kediaman-Dinoyo 10 November 2020)

Okiyanto kuspriambodo, *wawancara* (masjid Jami' Ar-Rahmah, Sulfat 11 November 2020)

Muhammad Calvin Alfarizy, *wawancara* (kediaman, Candi badut 8 Januari 2021)

#### **WEBSITE**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/060000069/jumlah-penduduk-indonesia-2020?page=all>

<https://mui.or.id/berita/26947/ini-fatwa-terbaru-mui-tentang-hukum-mendistribusikan-daging-kurban-olahan/>

<https://jatim.tribunnews.com/2017/02/14/lima-tahun-penduduk-kota-malang-bertambah-50116-oran>

<https://mui.or.id/sejarah-mui>

## Lampiran-Lampiran



Foto Bersama KH. Murtadho Amin Selaku Wakil Rois Nahdlatul Ulama.



Foto Bersama Bapak Okiyanto Kuspriambodo Ketua Takmir Masjid Jami' Ar-Rahmah Muhammadiyah.



Foto Bersama Bapak Ahmad Izzudin Selaku Anggota Laziznu Kota Malang.



Foto Bersama Bapak Dian Muhammad Hakim Selaku Ketua Pondok Mahasiswa Ainul Yaqin UNISMA.



Foto Bersama Bapak Abdul Haris Selaku Ketu PDM Muhammadiyah Kota Malang.



Foto Bersama Muhammad Celvin A. Mahasiswa Asal Lumajang.

## RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI



Nama	: Ghupron Ali Ibnu Zain
TTL	: Bontang, 09 Mei 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Ki Ageng Kebo Kenongo No 16
No. Telp	: 085736284126

### LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 02 Pilangbangu (Madiun)
2. SMP Ar-Risalah Lirboyo (Kediri)
3. MAU Darul Ulum (Jombang)
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman rganisasi :

1. Anggota PMII Rayon Radikal Al-Faruq 2018
2. Anggota Komisariat PMII Raden Paku “Sunan Bonang” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) 2019
3. Anggota HMJ- AS 2016
4. Anggota Dema-F Sayri’ah 2018